



;PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Hj. SARTINI IRIANI binti IMANUDDIN**, Umur : 55 Tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati Perum GTL Blok PPP No.07 RT.13 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **SARIFUDDIN bin IMANUDDIN**, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Anggur Dalam RT.54 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **LAILA SARI JAYA binti IMANUDDIN**, Umur : 49 Tahun, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal di Jalan Tahangkun RT.01 Kelurahan Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **ANA MERLIN WIJAYA binti IMANUDDIN**, Umur : 44 Tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan AM. Sangaji RT.17 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **ANI MARTHA WIJAYA binti IMANUDDIN**, Umur : 42 Tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Anggur Dalam RT.54 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **TERUNA WIJAYA bin IMANUDDIN**, Umur : 40 Tahun, Pekerjaan : Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Lebaho Lais RT.06 Kelurahan Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**
7. **NOOR SUTAWIJAYA bin IMANUDDIN**, Umur : 38 Tahun, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo RT.13 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, selanjutnya sebagai **Penggugat VII**;

Halaman 1 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII** selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Dr. H. Abdul Rokhim, S.H., M.Hum dan Firdaus, SHI**, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.07 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2018;

Lawan

1. **PEMKAB KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini **Drs. Edi Damansyah, M.Si.** selaku Plt. Bupati Kutai Kartanegara telah memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada :

1. **Purnomo, S.H.** (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara);
2. **Harman, S.H., M.Kn.** (Kepala Subbag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara);
3. **Suratno, S.H.** (Analisis Advokasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara);
4. **Budi Heryudhi, S.H., M.Kn.** (Analisis Advokasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara);
5. **Alfince Yoel Lufung, S.H., M.H.** (Analisis Advokasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara);

Yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-330/HK-BANKUM/180/01/2019 tanggal 23 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Drs. H. SYAHRIAL DJAMAL**, Umur : 70 Tahun, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jelawat RT.05 No.38 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **KEPALA SEKOLAH MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2**, berkedudukan di Jalan Jelawat RT.05 No.32 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 10 Januari 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Imanuddin bin Jamiddin dan alm. Hajjah aji Fauziah binti Aji Hasan sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 0096/Pdt.P/2018/PA.Smd tanggal 14 Maret 2018. (bukti PP.I);
2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 1978 Aji Hasan Bin Makkaraka telah menghibahkan sebidang tanah kepada Imanuddin Bin Jamiddin sebagaimana akta hibah No : 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 yang di tandatangi oleh Camat Tenggarong selaku PPAT (pejabat pembuat akta tanah) dengan ukuran panjang kurang lebih 140 (seratus empat puluh) meter dan lebar kurang lebih 140 (seratus empat puluh) meter yang dahulu terletak RT. I Kampung Timbau, Tenggarong, sekarang telah berubah menjadi jalan jelawat RT. 05, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong dengan ukuran tanah sebagai berikut :
 - arah utara : 140 meter;
 - arah barat : 140 meter;
 - arah selatan : 300 meter;
 - arah timur : 240 meter;
3. Bahwa oleh karena surat akta hibah pada poin 2 tersebut diatas telah di hilangkan oleh penggugat I (Hj. Sartini Iriani bin Imanuddin) sebagaimana surat laporan kehilangan yang telah diterbitkan oleh Kepolisian Resort Kota Samarinda dengan Nomor STPL/98/I/2016/SPKT Tanggal 07 Januari 2016. (bukti PP.II);
4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 penggugat I (Hj. Sartini Iriani bin Imanuddin) yang dalam hal ini bertindak sebagai kuasa ahli waris Imanuddin bin Jamiddin telah berkirin surat kepada Kantor Camat Tenggarong yang pada intinya penggugat I (Hj. Sartini Iriani bin Imanuddin) meminta arsip lembar kedua

Halaman 3 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari surat Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tanggal 2 Maret 1978 yang saat ini di simpan oleh pihak Kantor Camat Tenggarong, agar di berikan kepada penggugat I;

5. Bahwa berdasarkan surat penggugat I (Hj. Sartini Iriani bin Imanuddin) tersebut diatas, maka Kantor Camat Tenggarong telah menerbitkan surat nomor : 100/09/Pem/I/2006 tertanggal 4 Januari 2016 dengan periihal surat alas hak tanah atas nama Imanuddin yang pada saat ini telah menjadi dokumen pemerintah yang harus diarsipkan pada Kantor Camat Tenggarong. (bukti PP.III);
6. Bahwa sebagian obyek sengketa sebagaimana gugatan para penggugat pada poin 2 tersebut diatas telah di jual oleh para penggugat kepada masyarakat, sehingga pada saat ini sesuai dengan sket lokasi obyek sengketa tersebut masih tersisa seluas 29.380 M² (dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) dengan ukuran Lebar sebelah Timur 144,3 / 36,5 M, Lebar sebelah Barat 9,7 / 32,3 / 34,9 / 50,2 M dan panjang sebelah Utara 71,6 / 27,8 / 105,3 M dan panjang sebelah Selatan 93,9 / 125,6 M dengan perbatasan sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan : Jalan Jelawat;
 - Sebelah selatan dengan : parit;
 - Sebelah timur dengan : suwarni, amin khairul purwanto;
 - Sebelah barat dengan : jalan jelawat;
7. Bahwa obyek sengketa pada poin 6 tersebut diatas pada saat ini telah di kuasai oleh Tergugat I seluas 28.401 M² (dua puluh delapan ribu empat ratus satu meter persegi), dengan ukuran lebar sebelah Timur 144,3 / 36,5 M, Lebar sebelah Barat 9,3 32,2 / 34,9 / 50,2 M dan panjang sebelah Utara 71,6 / 27,8 / 105,3 M dan panjang sebelah selatan 125,6 / 92,1 M dengan perbatasan sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan : Jalan Jelawat;
 - Sebelah selatan dengan : Syahrial Djamal;
 - Sebelah timur dengan : Suwarni, H. Budi Setiawan, Buhaidi;
 - Sebelah barat dengan : jalan jelawat;
8. Bahwa sedangkan sisa dari obyek sengketa pada poin 6 tersebut diatas yakni seluas 879 M² (delapan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dengan ukuran Lebar sebelah Timur 9,3 M, Lebar sebelah Barat 9,7 M dan Panjang sebelah Utara 92,1 M dan Panjang sebelah selatan 93,9 M di kuasai oleh tergugat II dengan perbatasan sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan : Perum Dinas Pemkab Kukar;
 - Sebelah selatan dengan : parit;
 - Sebelah timur dengan : MAN;

Halaman 4 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan : Jalan Jelawat;
- 9. Bahwa selanjutnya obyek sengketa sebagaimana gugatan para penggugat pada poin 7 oleh Tergugat I telah dipecah menjadi 4 (empat) bagian dengan masing-masing ukuran sebagai berikut :
 - 9.1 Seluas 18.190 M² (delapan belas ribu seratus sembilan puluh meter persegi) dengan ukuran Lebar sebelah Timur 144,3 / 36,5 M, Lebar sebelah Barat 9,3 / 36 / 36,2 / 70,9 M dan Panjang sebelah selatan 125,6 M;
 - 9.2 Seluas 4.394 M² (empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan ukuran Lebar sebelah Timur 70,9 M, Lebar sebelah Barat 50,2 M dan Panjang sebelah Utara 71,6 M dan Panjang sebelah Selatan 78,7 M;
 - 9.3 Seluas 2.901 M² (dua ribu sembilan ratus satu meter persegi) dengan ukuran Lebar sebelah Timur 36,2 M, Lebar sebelah Barat 34,9 M dan Panjang sebelah Utara 78,7 M dan Panjang sebelah selatan 85,5 M;
 - 9.4 Seluas 3.014 M² (tiga ribu empat belas meter persegi) dengan ukuran Lebar sebelah Timur 36 M, Lebar sebelah Barat 32,3 M dan Panjang sebelah utara 85,5 M dan Panjang sebelah Selatan 92,1 M;
- 10. Bahwa setelah memecah obyek sengketa menjadi 4 (empat) bagian maka selanjutnya obyek sengketa pada poin 9.1 tersebut diatas oleh Tergugat I telah dipinjam-pakaikan kepada Tergugat III, sebagaimana surat perjanjian pinjam pakai antara Pemkab Kukar dengan Madrasah Aliyah Negeri Tenggarong Tentang Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 032/633/BPKAD tanggal 14 Maret 2016 yang dalam hal Pemkab Kukar di wakili oleh Ir. H. Marli M. Si., Plt. Sekda Kab. Kukar selaku Pengelola Barang Milik Daerah sedangkan pihak Madrasah Aliyah Negeri Tenggarong di wakili oleh Drs. Saharuddin M.Pd selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Tenggarong. (Bukti PP.IV);
- 11. Bahwa setelah terjadinya perjanjian pinjam pakai antara Tergugat I dengan Tergugat III, maka selanjutnya diatas obyek sengketa tersebut oleh Tergugat III telah didirikan beberapa bangunan gedung untuk pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Tenggarong;
- 12. Bahwa sedangkan diatas obyek sengketa pada poin 9.2, 9.3, 9.4 oleh Tergugat I telah didirikan bangunan yang di peruntukkan untuk Kantor BAPEMAS, (vide Gugatan para penggugat pada poin 9.2) dan bangunan Kantor Wredatama (vide

Halaman 5 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para penggugat point 9.3) tiga buah bangunan rumah dinas (vide Gugatan Para penggugat pada poin 9.4);

13. Bahwa oleh karena seluruh obyek sengketa yang saat ini telah dikuasai oleh para tergugat adalah merupakan harta peninggalan dari orang tua para penggugat, maka para penggugat sudah sering meminta kepada para tergugat, agar para tergugat mau menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada para penggugat;
14. Bahwa disamping itu juga para penggugat memohon kepada para tergugat agar tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas obyek sengketa tersebut;
15. Bahwa walaupun para penggugat sudah sering meminta kepada para tergugat, agar para tergugat mau menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada para penggugat serta agar para tergugat tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas obyek sengketa tersebut, namun para tergugat tetap tidak mau menyerahkan obyek sengketa serta juga tidak menghiraukan peringatan dari para penggugat;
16. Bahwa perbuatan para tergugat yang telah menguasai obyek sengketa tersebut diatas adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dengan segala akibatnya oleh karena obyek sengketa obyek sengketa yang saat ini di kuasai oleh para tergugat adalah merupakan tanah milik orang tua para penggugat;
17. Bahwa di samping itu, atas perbuatan tergugat I yang telah melakukan pinjam pakai terhadap obyek sengketa kepada Tergugat III juga dapat di kwalifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya. Oleh karena obyek sengketa yang telag di pinjam pakaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat III adalah tanah milik para penggugat;
18. Bahwa oleh karena perbuatan tergugat III yang telah menguasai obyek sengketa tersebut diatas, sedangkan obyek sengketa tersebut dipinjam pakai dari seseorang yang bukan pemiliknya. Maka pinjam pakai yang di lakukan oleh tergugat I dengan tergugat III adalah batal demi hukum;
19. Bahwa akibat dari perbuatan para tergugat, maka para penggugat telah mengalami kerugian karena Para Penggugat tidak dapat menikmati hak-haknya selama ini, maka cukup beralasan agar para tergugat di hukum untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat;
20. Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan menurut hukum jika para tergugat yang telah menguasai obyek sengketa dikenakan denda atau sewa secara tanggung renteng pertahunnya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta

Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terhitung mulai awal Januari tahun 2000 hingga sampai para tergugat mau menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada para penggugat;

21. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran yang sangat serta ada dugaan keras bahwa para tergugat akan mengalihkan atau memindah-tangankan obyek sengketa tersebut dari tanggungannya dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan para penggugat, sebelum perkaranya diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong berkekuatan hukum tetap, maka untuk menjamin hak para penggugat dalam pelaksanaan eksekusi, apabila gugatan para penggugat dikabulkan, maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa tersebut di atas;
22. Bahwa disamping itu para penggugat meminta agar para tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perhari secara tunai atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini;
23. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka Para Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para tergugat melakukan upaya hukum, banding, kasasi;
24. Bahwa berdasarkan semua uraian para penggugat tersebut di atas, maka sudah sangat jelas sekali bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi para penggugat untuk mengajukan gugatan sengketa hak milik tersebut ke Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada para tergugat untuk memberhentikan dari segala kegiatan yang ada diatas obyek sengketa tersebut sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hibah sebidang tanah yang telah dilakukan oleh Aji Hasan Bin Makkaraka kepada Imanuddin bin Jamiddin sebagaimana akta hibah No :

Halaman 7 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 yang di tandatangani oeh Camat Tenggarong selaku PPAT (pejabat pembuat akta tanah) adalah sah menurut hukum;

3. Menetapkan menurut hukum obyek sengketa berupa :

- Sebidang tanah seluas 29.380 M2 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) sesuai dengan sket lokasi dengan ukuran lebar sebelah Timur 144,3 / 36,5 M, Lebar sebelah Barat 9,7 / 32,3 / 34,9 / 50,2 M dan panjang sebelah Utara 71,6 / 27,8 / 105,3 M dan panjang sebelah Selatan 93,9 / 125,6 M dengan perbatasan sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan : Jalan Jelawat;
 - Sebelah selatan dengan : parit;
 - Sebelah timur dengan : suwarni, amin khairul purwanto;
 - Sebelah barat dengan : jalan jelawat;

Adalah tanah milik Imanuddin bin Jamiddin;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa pada poin 3 tersebut diatas yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I sesuai seluas 28.401 M² (dua puluh delapan ribu empat ratus satu meter persegi), ukuran Lebar sebelah Timur 144,3 / 36,5 M, Lebar sebelah Barat 9,3 32,2 / 35,9 / 50,2 M dan panjang sebelah Utara 71,6 / 27,8 / 105,3 M, dan panjang sebelah selatan 125,6 / 92,1 M dengan perawatan sebagai berikut :

5. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa ada poin 3 tersebut diatas yang saat ini dikuasai oleh tergugat II seluas 879 M2 (delapan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dengan ukuran Lebar sebelah Timur 9,3 M, Lebar sebelah Barat 9,7 M dan Panjang sebelah Utara 92,1 M dan Panjang sebelah selatan 93,9 M dengan perawatan sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan : Perum Dinas Kukar;
- Sebelah selatan dengan : parit;
- Sebelah timur dengan : MAN;
- Sebelah barat dengan : jalan jelawat;

Adalah tanah milik Imanuddin bin Jamiddin;

6. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa tersebut diatas adalah merupakan harta peninggalan dari Almarhum Imanuddin bin Jamiddin;

7. Menetapkan bahwa para penggugat yakni :

- 7.1. Hj. Sartini Iriani binti Imanuddin;
- 7.2. Sarifuddin bin Imanuddin;

Halaman 8 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. Laila Sari Jaya binti Imanuddin;
- 7.4. Ana Merlin Wijaya binti Imanuddin;
- 7.5. Ani Martha Wijaya binti Imanuddin;
- 7.6. Teruna Wijaya bin Imanuddin;
- 7.7. Noor Sutawijaya bin Imanuddin;
8. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya;
9. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
10. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar denda atau sewa secara tanggung renteng pertahunnya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terhitung mulai tahun 2000 hingga sampai para Tergugat mau menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para tergugat;
11. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perhari secara tunai atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
12. Menghukum atau memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada para penggugat;
13. Menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para tergugat melakukan upaya hukum, banding, kasasi (*Uitvoerbaar bij Vooraad*);
14. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

- ☐ Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap untuk para Penggugat hadir Kuasanya sedangkan untuk Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II dan Tergugat III hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sebagai Mediator;

Halaman 9 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Pebruari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan tersebut, para Penggugat menyatakan ada perubahan atau penambahan gugatan, yaitu :

Dalam petitum;

Pada halaman 11 pada poin 6 semula berbunyi :

6. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa tersebut diatas adalah merupakan harta peninggalan dari Almarhum Imanuddin bin Jamiddin;

Sekarang telah berubah menjadi :

6. Menyatakan perjanjian antara tergugat I dengan tergugat III dengan nomor 032/633/BPKAD/tanggal 14 Maret 2016 adalah batal demi hukum;

Bahwa dengan demikian semula poin 6 dirubah menjadi poin 7, poin 7 menjadi poin 8, begitu seterusnya sampai dengan poin 14 menjadi poin 15;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. **EKSEPSI MENGENAI “*Plurium Litis Consortium*”;**

1. Bahwa TERGUGAT I terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas telah diakuinya;

Bahwa mencermati dalil gugatan Para Penggugat dalam Perkara a quo adalah kurang Pihak, kekuranglengkapan pihak yang ditarik sebagai Pihak dalam Perkara a quo sehingga tidak lengkap adalah :

- a) Kementerian Agama Republik Indonesia, dimana Kementerian tersebut adalah yang membawahi Lembaga Pendidikan MAN Tenggarong (Madrasah Aliyah Negeri) Tenggarong, karena bahwa dalam Proses belajar mengajar Kepala Sekolah MAN Tenggarong (Madrasah Aliyah Negeri) Tenggarong adalah bertanggung jawab atas Pelaksanaan Proses Belajar mengajar Kepada Menteri Agama

Halaman 10 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (vide Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.370 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah);

b) Bahwa Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan oleh Menteri (Menteri Agama). Dengan demikian Kementerian Agama wajib untuk ditarik sebagai Pihak dalam berkas a quo;

2. Bahwa disisi lain terhadap Proses Jual belinya tanah yang dibeli oleh Tergugat II, adalah berasal dari jual beli Hj. Siti Atikah dengan Tergugat II sesuai dengan kwitansi jual beli tanggal 28 Juni 2010, oleh karena itu Tergugat II merupakan Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh Undang-undang;

Bahwa dengan tidak ditariknya Hj. Siti Atikah sebagai Pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat adalah masuk cacat formil sehingga menjadi "**Plurium Litis Consortium**";

Bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona* dimana Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan a quo dikualifikasi mengandung cacat formil, yang akibat lebih lanjut adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut diatas telah cukup alasan jika gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, karena ada pihak ketiga/lain yang memiliki kepentingan tetapi dalam Perkara a quo tidak ditarik sebagai para pihak sehingga sengketa baru dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh manakala lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

B. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata No.2/Pdt.G/2019/PT-Tgr adalah masuk dalam kategori gugatan kabur/gelap;

Halaman 11 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kekaburan terhadap dalil Gugatan Para Penggugat dalam Perkara a quo adalah terdapat pada letak posisi obyek sengketa yang tidak pasti, batas-batasnya yang kurang jelas, serta ukuran luasan yang juga tidak pasti. Oleh karena letak batas tidak dijelaskan dalam gugatan Para Penggugat, **dengan mempedomani Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima” (*Niet Onvankelijk Verklaard*)**;

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah masuk Komulasi Obyektif Gugatan, dimana bahwa dalam perkara a quo terdapat Penggabungan 2 (dua) Gugatan tidak diperkenankan dijadikan dalam 1 (satu) gugatan, **dimana Hubungan Hukum antara Tergugat II dengan Tergugat I dan III lainnya adalah tidak terdapat Koneksitas atau hubungan yang sedemikian eratnya (*innerlijk samenhangen*)**. Oleh karena antara Tergugat II dengan Tergugat I dan Tergugat III tidak ada Hubungan Hukum, sehingga tidak diperkenankan digugat secara bersama-sama dalam 1 (satu) gugatan untuk bertanggung jawab dalam 1 (satu) gugatan, disamping itu Perbuatan dari Tergugat II dengan Tergugat I dan III adalah berdiri sendiri-sendiri, jadi sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya;

Oleh karena **tidak terdapat Koneksitas atau hubungan yang sedemikian etanya (*innerlijk samenhangen*)** antara Tergugat II dengan Tergugat I dan Tergugat III tidak ada Hubungan Hukum maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 524.K/Sip/1974 maka gugatan terhadap Para Tergugat tidak dapat dilakukan dalam 1 (satu) guatan maka perlu dilakukan Gugatan secara sendiri-sendiri;

Oleh karena antara Tergugat II dengan Tergugat I dan Tergugat III tidak ada Hubungan Hukum, maka tidak dapat dilakukan gugatan sekaligus dalam 1 (satu) surat gugatan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 343.K/Sip/1975, dengan demikian bahwa gugatan para Penggugat masuk dalam kategori Gugatan Kabur/gelap maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat untuk Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya Gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



C. Eksepsi Gugatan Para Penggugat telah Daluwarsa (lewat waktu);

Bahwa berdasarkan Kitab Hukum Undang-Undang Perdata BW (Burgerlijk Wet Boek) Pasal 1967 yang berbunyi :

“Tentang daluwarsa dipandang untuk sesuatu alasan, untuk dibebaskan dari suatu kewajiban mauoun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu **Tiga puluh Tahun**, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah menunjukkan sesuatu atas Hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”

Bahwa Pasal 1967 (BW) tersebut diatas, didukung dan diperkuat oleh Yurisprudensi MA.RI No.408/K/sip/1973 yang berbunyi :

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah agung Republik Indonesia karena Para Penggugat-Terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah/bangunan sengketa dikuasaiUntuk menuntut tanah tersebut telah lewat waktu (Rechts Verwerking)”;

Maka dengan demikian sudah cukup jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. 2/Pdt.G/2019/PN-Tgr yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 10 Januari 2019 adalah Gugatan yang sudah Kedaluarsa, dengan Pertimbangan bahwa terhadap areal yang 3 (tiga) hektar sudah dibebaskan dan/atau diganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai (dahulu) sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dipergunakan untuk MAN Tenggarong, Kantor Bapemas dan Kantor Wredatama sebagaimana didalilkan dalam gugatannya halaman 7;

Bahwa sejak dilakukan Pembebasan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (dahulu) sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara pada **tahun 1989** hingga diajukannya gugatan dalam Perkara a quo tidak ada yang melakukan keberatan, sehingga apabila dihitung sudah 30 (tiga puluh) tahun sampai saat ini, dengan demikian dalam Perkara a quo sudah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tenggarong dan sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 13 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg



D. Eksepsi bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Legal standing serta Hak untuk menggugat;

Bahwa dalam Perkara a quo Hj. Sartini Iriani binti Imanuddin Dkk selaku Penggugat yang mengajukan Gugatan Perdata terkait Hak Milik di Pengadilan Negeri Tenggara dengan Register Perkara No.2/Pdt/G/2019/PN-Tgr adalah tidak mempunyai Legal Standing serta Hak untuk mengajukan Gugatan;

Bahwa sesuai dengan Pengakuan Penggugat dalam Perkara Perdata terdahulu No.21/Pdt.G/1992/PN-Tgr antara para Penggugat Aji Akhmad bin Aji Hasan, dan Hj. Aji Fauziah binti Aji Hasan melawan Para Tergugat H. A. Buchari. DJ dkk berjumlah 7 (tujuh) tergugat, sudah dengan jelas diakui oleh Para Penggugat sesuai gugatan awal No.21/Pdt.G/1992/PN-Tgr pada halaman 8 posita 2 dimana dijelaskan bahwa Tanah Perbatasan Peninggalan Almarhumah "A. LELASARI binti A. JAYA" tersebut diatas sebagian telah dibagikan Kepada Para Ahli Waris, dan sebagaimana lagi telah dijual belikan kepada :

- a) A. Djamilah (Alm) mendapat : 12 hektar;
- b) A. Rabaiyah (Alm) mendapat : 12 hektar;
- c) A. Jailani (Alm) mendapat : 25 hektar;
- d) Dijual kepada KODIM Tenggara : 4 hektar;
- e) **Dijual kepada Lembaga Pemasyarakatan : 3 hektar;**
- f) Bagian IMANUDDIN (Alm) seluas : 4 hektar;

Oleh karena terhadap lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut sudah dijual ke Pemerintah oleh Orang tua dari Para Penggugat, maka Para **Penggugat tidak lagi mempunyai Legal Standing serta Hak untuk mennggugat;**

E. Eksepsi bahwa Gugatan Para Penggugat adalah "Error in Objecto";

Bahwa gugatan Para Pengugat adalah masuk dalam kategori "**Error in Objecto**" dimana bahwa apa yang tertuang dalam Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 yang telah ditandatangani oleh Camat Tenggara selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang ukuran tanahnya adalah **Panjang kurang lebih 140** (seratus empat puluh) meter. **Lebar kurang lebih 140 (seratus empat puluh) meter** yang dahulu terletak di RT I Kampung Timbau Tenggara, yang sekarang telah berubah menjadi Jalan Jelawat Rt.05 Kel. Timbau Kecamatan Tenggara adalah **salah Obyek yang digugat.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 jelas diuraikan bahwa terhadap batas-batas diantaranya sebelah :

- Utara : Tambak Jalan rapak Mahang;
- Timur : Parit Tambak Perbatasan Kampung;
- Selatan : Parit/Sungai Rapak Mahang;
- Barat : Tambak seribu Jalan Gunung Balai;**

Bahwa terhadap terhadap batas sebelah Barat yaitu **Tambak Seribu Jalan Gunung Balai** adalah tidak diketahui dan tidak mengenal adanya **Tambak Seribu Jalan Gunung Balai** di lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (dahulu), sekarang Kutai Kartanegara, dimana terhadap lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut saat ini sudah tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara;

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut bahwa apa yang digugat oleh Para Penggugat adalah salah Obyek yang digugat "**Error in Objecto**" dengan demikian cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil Para PENGGUGAT dalam Gugatannya karena tidak berdasar sama sekali, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT I dalam bagian Eksepsi harus dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan termasuk juga dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas terhadap Gugatan Para Penggugat Posita 1 karena tidak ada dasar Hukum, serta Penambahan dan Perubahan Pada Petitum Surat Gugatan tertanggal 10 Januari 2019 dalam perkara No.2/Pdt.G/2019/PN-Tgr;
 - a. Bahwa perubahan dan Penambahan hal tersebut adalah sudah sangat merugikan Para Tergugat khususnya Tergugat I, karena akan berimbas pada Perubahan Materi pokok Perkara, oleh karena itu tidak diperkenankan melakukan Perubahan Gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya Perubahan Materi Pokok Perkara (vide

Halaman 15 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No.547 K/Sip/1973 dinyatakan bahwa Perubahan gugatan mengenai Materi Pokok Perkara adalah Perubahan tentang Pokok Gugatan, oleh karena itu harus ditolak;

- b. Perubahan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Acara Perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian Materiil (vide Pasal 127 Rv asal tidak mengubah atau menambah Petitum, Pokok Perkara, Dasar dari Gugatan);

Oleh karena terhadap Penambahan dan Perubahan pada Petitum Poin 6 dalam perkara a quo tanggal 10 Januari 2019, adalah tidak dibenarkan karena sudah merubah Materi Pokok Perkara sehingga bertentangan dengan Pasal 127 Rv;

4. Bahwa Tergugat I dengan ini menolak dengan tegas terhadap gugatan Para Penggugat Posita 2 dalam perkara a quo, terhadap Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 yang telah ditandatangani oleh Camat Tenggarong selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang ukuran tanahnya adalah **Panjang kurang lebih 140** (seratus empat puluh) meter, **lebar kurang lebih 149 (seratus empat puluh) meter**, yang dahulu terletak di RT I kampung Timbau Tenggarong, yang sekarang telah berubah menjadi Jalan Jelawat Rt. 05 Kel. Timbau Kecamatan Tenggarong dengan ukuran tanah sebagai berikut :

- Arah utara : 140 meter;
- Arah barat : 140 meter;
- **Arah selatan : 300 meter;**
- Arah timur : 240 meter;

Bahwa dalil Para Penggugat adalah dalil yang spekulasi dan sangat mengada-ada yang tidak ada dasar Hukumnya, mengingat bahwa **terhadap uraian dalam gugatan Para penggugat tidak merinci dengan jelas terhadap batas-batasnya, sementara Para Penggugat hanya menguraikan ukuran Panjang dan lebarnya saja**, sehingga dalilnya menjadi gelap alias kabur, dan apabila Para Penggugat telah mengetahui Posisi persisnya terhadap Lokasi tanah yang Para penggugat sengketa seharusnya menjelaskan batas-batasnya dengan cermat sehingga tidak berspekulasi semata;

Bahwa terhadap tanah terperkara seperti apa yang tertuang dalam Akta Hibah No.69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 dan disamping hubungan dengan dalil Gugatan Para Penggugat adalah sangat kontradiksi dan

Halaman 16 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I menganggap itu adalah dalil Spekulasi yang tidak ada kebenarannya;

Bahwa terhadap ukuran tanah seperti dalil Para Penggugat dijelaskan :

Arah utara : 140 meter;

Arah barat : 140 meter;

Arah selatan : 300 meter;

Arah timur : 240 meter;

Sedangkan apa yang tertuang dalam **Akta Hibah No.69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978** disebutkan : **Panjang Tanah 300 meter dari Timur ke Barat**, Lebar Tanah 240 disebelah Timur, serta terhadap batas-batas dalam Akta Hibah tersebut juga tidak dikenal diantaranya **adalah batas utara : Tambak Jalan Rapak Mahang, Batas Timur : Parit Tambak Perbatasan Kampung, Batas Selatan : Parit/Sungai Rapak Mahang, Batas Barat : Tambak Seibu Jalan Gunung Balai**. Sedangkan **Batas Barat : Tambak Seribu Jalan Gunung Balai** itu dimana???????

Dengan demikian antara dalil gugatan dengan apa yang tertuang dalam Akta hibah adalah bertolak belakang/Kontradiksi antara **“isi Akta Hibah No.69/PPAT/1978 tanggal 2 Maret 1978 dengan dalil Gugatan”**;

Dengan demikian bahwa Gugatan Para Penggugat adalah tidak masuk/diluar lahan yang 3 (tiga) hektar yang dikuasai oleh Tergugat I, dengan demikian sesuai dengan yang tertuang dalam Akta Hibah, sehingga Para Penggugat telah salah dalam menentukan Lokasi Obyek yang digugat (**salah obyek**) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Bahwa terhadap hilangnya Akta Hibah seperti apa yang tertuang dalam dalil Gugatan Para Penggugat Posita 3 a quo, tidak perlu Tergugat I tanggapinya karena tidak berkompentensi untuk menanggapinya;

5. Bahwa menanggapi sesuai Posita 4 dan 5 a quo terhadap terhadap Penggugat I yang telah berkirin Surat kepada Kantor Camat Tenggarong dalam hal ini ditujukan kepada Camat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dimana Camat Tenggarong telah menanggapi Permohonan/meminta arsip lembar ke dua dari Surat Akta Hibah No.69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 atas Permohonan dari Penggugat I, berdasarkan kewenangan Camat selaku Pejabat Tata Usah Negara untuk memberikan tanggapan dengan Surat No.100/09/Pem/I/2006 tertanggal 4 Januari 2016, dimana hal yang

Halaman 17 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan itu adalah sudah dan telah menjadi dokumen Pemerintah yang harus dilindungi dan diarsipkan sehingga tidak ada kewajiban Hukum bagi camat untuk memenuhi maksud dan tujuan Pemohon selaku Tergugat I dalam Perkara *a quo*;

6. Bahwa menanggapi Gugatan Para Penggugat di Posita 6 Perkara *a quo* pada intinya sudah jelas, berdasarkan Pengakuan dan diakui sendiri oleh Para Penggugat dimana terhadap sebagian dari adanya Obyek Sengketa yang disengketakan adalah sudah di jual oleh Para Penggugat kepada masyarakat, artinya apa yang telah diperjual belikan atas sebagian obyek sengketa tersebut oleh Para Penggugat kepada masyarakat, maka Para Penggugat sudah tidak lagi mempunyai HAK LAGI (Kapasitas) dalam melakukan Gugatan maupun tuntutan Hukum kepada Masyarakat (vide Tergugat III) yang telah melakukan jual beli dengan **Hj. Siti Atikah yang merupakan istri ke 4 (empat) dari A. Buchari**;

Namun Faktanya Para Penggugat dengan dalil yang diada-adakan dan dipaksakan telah melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Tenggara, dengan dalil yang tidak bisa diterima dengan logika, dengan Pertimbangan bahwa :

- a) Bahwa Drs. H. Syachrial Djamal/Tergugat II dalam memperoleh tanah adalah sudah sesuai dengan Prosedur serta asal muasal tanah yaitu yang diperoleh dari Pembelian dengan Sdr. Hj. Siti Atikah sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Perwatanan tanggal 22 Desember 2004;
- b) Adanya Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Tanda Batas;
- c) Surat pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah No.97/593.2/Tgr/VII/2010 tanggal 30 Juni 2010;
- d) Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 28 Juni 2010;
- e) Adanya Kwitansi Jual Beli antara Drs. H. Syachrial Djamal dengan siti Atikah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Juni 2010;

Dengan demikian bahwa Drs. H. Syachrial Djamal/Tergugat II yang dalam hal Perolehan Tanah Perwatanan sudah sesuai dengan prosedur, maka haruslah pula mendapatkan perlindungan Hukum yang semestinya;



7. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada poin 7 s/d 12 a quo dengan ini Tergugat I sangat berkeberatan dan sudah sepantasnya untuk ditolak dengan Pertimbangan bahwa :

- a) Bahwa terhadap Obyek yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas, gelap, apalagi tanda batasnya juga tidak jelas, sehingga terhadap obyek sengketa adalah tidak berdasarkan Hukum, karena salah obyek;
- b) Bahwa Tergugat I dalam memperoleh **lahan seluas 3 (tiga) hektar** pada tahun 1989 yang saat ini diatasnya sudah dibangun : **MAN Tenggarong, Kantor Bapemas, Kantor Wredatama dan Bangunan Rumah Dinas** itu sudah menjadi Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang perolehannya adalah sudah sesuai dengan Hukum yang benar :

b.1 Surat **Pernyataan Bahram Seman** tanggal **9 Oktober 1989** yang menyatakan bahwa mempunyai satu bidang tanah Perwatanan 1.5 ha yang terletak di Jl. Rapak Mahang Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Tingkat II Kutai yang berasal dan Pemberian/Hibah H.A. Buchari bin A. Jailani sebagai jasa/upah pemegang Kuasa untuk membela hak dan Kepentingan waris dari Keturunan A. Jailani bin Makaraka didalam maupun di luar Pengadilan;

Pemberian/Hibah dengan suratnya tanggal 3 Pebruari 1982 tersebut dikembalikan kepada Penghibah/Pemberi atas nama A. Buchari Bin A. Jailani yang akan dibebaskan untuk kepentingan Pembangunan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tenggarong;

b.2 Surat **Pernyataan Imanuddin bin Djamidin** tanggal **9 Oktober 1989** yang menyatakan bahwa mempunyai sebidang tanah perwatanan seluas 7,2 ha sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah No.69/PPAT/1978 yang dibuat A. Hassan bin Makaraka yang terletak di Rapak Mahang kel.Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Dati II Kutai, yang pada intinya tidak berkeberatan dan secara ikhlas untuk melepaskan sebagian Tanah saya seluas 1,5 ha untuk keperluan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tenggarong;

b.3 Adanya **Surat Persetujuan Bersama** tanggal **2 Oktober 1989** yang dibuat oleh H. A. Buchari, Ny. Faiziah, Bahrn Seman, Imanuddin yang disaksikan oleh Soekirno Ony, SH dan Wachid Hasjim, SH yang pada intinya menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Rapak Mahang seluas 3 (tiga) hektar, guna untuk itu ditunjuklah H. A.

Halaman 19 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg



Buchari untuk membuat dan menandatangani Pelepasan Hak atas tanah dimaksud dengan PEMDA Tingkat II Kutai yang akan diperuntukan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tenggarong;

Bahwa pada Surat Persetujuan Bersama yang dibuat tanggal **2 Oktober 1989** bahwa pada poin ke 3 Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai memberikan Penggantian berupa uang kepada Penerima Hibah, serta Imanuddin selaku penerima Hibah dari A. Hasan bin Makaraka yang dalam kedudukannya sebagai Penerima Hibah tanah Perwatanan seluas 7,2 ha juga melepaskan haknya sebagai Penerima Hibah terbatas pada luas 1.5 ha guna keperuntukan Lokasi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong, selebihnya tetap berkedudukan sebagai penerima Hibah;

Bahwa pada tanggal **2 Oktober 1989** juga adanya **Pertemuan berdasarkan Berita Acara antar Pihak terkait dengan H. A. Buchari, Ny. Faiziah, Bahrn Seman, soekirno Ony, SH dan Wachid Hasjim, SH yang merupakan Kuasa Hukum dari Imanuddin serta Masrun Usman** yang pada intinya setuju lahan yang 3 hektar tersebut diganti Rugi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai untuk keperluan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong;

- b.4 Bahwa Sekretariat Wilayah daerah telah berkirin Surat dengan No. 593.83/PEM-A/X/1989 tanggal 7 Oktober 1989 Perihal **PELAKSANAAN GANTI RUGI TANAH** ke beberapa Pihak terkait termasuk Sdr. H. A. Buchari, Imanuddin Djamidin, Bahrn Seman, wachid Hasyim, SH, Soekirno Ony, SH dan Ny. H. A. Fauziah. Bahwa terhadap Surat menyurat yang dikirim ke beberapa Pihak termasuk kepada H. A. Buchari Dkk sudah diterima berdasarkan tanda terima Surat No. 594.1/1017/Pem-A/10/1989;

Bahwa Ganti rugi sehubungan akan dilaksanakan Pembebasan tanah oleh Pemerintah daerah Tingkat II Kutai, proyek tahun 1989/1990 yaitu antara lain Pembebasan Tanah milik H. A. BUCHARI yang terletak di Jl. Rapak Mahang Kel. Timbau di Tenggarong, dengan luas 30.000 M2 (3 hektar) dengan nilai ganti rugi Rp.1.500,- per M2 sehingga menjadi Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) guna Lokasi Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong serta telah dilakukan Pengecekan,

Halaman 20 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tanah secara bersama-sama guna menyaksikan Pengukuran Tanah oleh Petugas Kantor Pertanahan Kab. Kutai yang dilaksanakan pada hari Rabu 4 Oktober 1989;

b.5 Oleh karena dengan telah diselesaikannya Ganti rugi atas lahan yang akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai untuk keperluan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong dimana terhadap ganti rugi itu telah diterima langsung oleh H. Aji Buchari, serta waktu Pembayarannya telah disaksikan oleh Kuasa/Penasehat Hukum H. Aji Bushari dan H. Aji Fauziah/Imanuddin dan pihak ahli waris, sehingga Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai akan melakukan kegiatan Pematangan Lahan;

b.6 Bahwa mata Anggaran dalam Penyelesaian Ganti Rugi atas lahan yang akan dipergunakan oleh Pemerintah daerah Tingkat II Kutai untuk keperluan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong adalah berdasarkan DIPDA tahun 1989/1990;

b.7 Bahwa oleh karena telah dilakukan ganti rugi berdasarkan DIPDA tahun 1989/1990 maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai berkirim Surat ke Kepala Rumah Tahanan Negara Tenggarong No.593.5/714/Pem-A/IX/1990 tanggal 21 september 1990 perihal Penunjukan Lokasi Tanah untuk Pembangunan gedung Rutan Tenggarong yang di lampiri dengan GAMBAR SITUASI;

8. Bahwa Kepala Sekolah Madrasah aliyah Negeri (MAN) 2 Tenggarong selaku Tergugat III dalam Perkara a quo, hanyalah sebagai Pengguna Barang Milik daerah berupa tanah dengan luas ± 22.600 M2 yang terletak di Jalan Jelawat Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;

Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam pakai antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang saat itu diwakili oleh Ir. H. Marli, M.Si sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengelola Barang Milik daerah, sedangkan Madrasah aliyah Negeri tenggarong diwakili oleh Drs. Saharuddin, M.Pd berkaitan dengan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Pemkab Kukar 032/633/BPKAD tanggal 14 Maret 2016;

Oleh karena terhadap lahan seluas luas ± 22.600 M2 yang terletak di Jalan Jelawat Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara sudah menjadi dan/atau terdaftar sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Kutai

Halaman 21 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, maka dalam proses Pinjam Pakai tanah tersebut perlunya memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 Jo. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2013 atas Perubahan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kartanegara No. 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Bahwa oleh karena tanah yang dipergunakan oleh Tergugat III tersebut adalah yang sudah tercatat sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka aturan terurai diatas adalah sebagai dasar adanya Surat Perjanjian Pinjam Pakai;

9. Bahwa berdirinya Madrasah Aliyah Swasta Hasanudin adalah tanggal 9 Juni 1988 berdasarkan Piagam Madrasah No. Register 15.05.17.150.16 yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1990, serta telah dinegerikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.244 Tahun 1993 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah;

Bahwa terhadap rencana Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong yang dialihkan ke Kelurahan Loa Ipuh Teriti, maka Departemen Agama RI Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Kalimantan Timur memohon bantuan Penyediaan tanah untuk Madrasah Aliyah Negeri Tenggarong pada tanggal 9 Mei 1994;

Oleh karena sesuai rencana Penggunaan lahan tersebut masih kosong, belum ada bangunan maka, Pemerintah daerah meminjamkan (Pinjam pakai) lahan tersebut kepada Tergugat III guna meningkatkan Pelayanan dan bimbingan kepada Umat beragama serta meningkatkan kualitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Kutai sehingga didirikanlah Bangunan MAN Tenggarong hingga sekarang;

10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas terhadap Gugatan para Penggugat posita 13, 14 dan 15 a quo yang oada intinya bahwa terhadap seluruh obyek

Halaman 22 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari orang tua Para Penggugat;

Bahwa dalil Para penggugat yang demikian itu adalah dalil yang tidak berdasarkan Hukum, dimana bahwa tergugat I dalam melakukan Perolehan lahan dengan cara yang benar (Proses jual beli dengan benar) dan secara hasil makanya perlu dilindungi juga hak-hak Pembeli yang beritikad baik, dan/atau Perlindungan Hukum bagi Tergugat I;

Bahwa Tergugat I sebelum melakukan Pembelian terhadap lahan yang 3 (tiga) yang terletak di hektar yang akan dipergunakan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang dahulu terletak di RT I Kampung Timbau Tenggarong, yang sekarang telah berubah menjadi Jalan Jelawat Rt.05 Kel. Timbau Kecamatan Tenggarong adalah pembeli yang baik ber kriteria sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Proses jual beli atas sebidang tanah dengan luasan 3 (tiga) hektar adalah sudah sesuai dengan tata cara/prosedur serta dengan dokumen yang sah sesuai peraturan yang berlaku, telah dilakukan Pembayaran dengan tunai dan terang, artinya proses tersebut tidak sembunyi-sembunyi;
- Sudah dilakukan Penelitian dengan cermat, seksama dan penuh kehati-hatian terhadap sebidang tanah dengan luasan 3 (tiga) hektar dimaksud;

Bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa Tergugat I merupakan pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh hukum (vide Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan);

Bahwa oleh karena Tergugat I adalah memenuhi kriteria dan kualifikasi pembeli yang beritikad baik dan, meski dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak (penjual yang tidak berhak), maka tanah yang sudah **dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun** artinya bahwa **Pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak, bukan kepada pembeli yang beritikad baik;**

HAL tersebut sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012 di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa :

Halaman 23 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg



“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)”;

“Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak”;

Dengan berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa tidak ada dasar Hukum Para Penggugat yang memohon kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan diatas obyek sengketa, mengingat bahwa atas lahan yang dijadikan obyek sengketa adalah milik Tergugat I yang sah secara Hukum, sehingga tidak ada kewajiban Hukum bagi Para Tergugat untuk menanggapi bahkan menghentikan kegiatan yang ada sesuai dengan dan maksud para Penggugat dalam gugatan a quo;

11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas terhadap gugatan para penggugat pada Posita 16 a quo yang pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa adalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa dalil yang demikian itu adalah dalil Para Penggugat yang tidak berdasarkan Hukum, karena bahwa Tergugat I dalam memperoleh lahan tersebut adalah sudah sah demi Hukum sesuai Jawaban Tergugat I pada Poin 10 diatas sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, serta perlu kami tambahkan juga sesuai dengan Surat Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. W13-Da-HT-04-10-214/97 tanggal 19 Agustus 1997 menjelaskan sebagai berikut :

11.1 Bahwa Tergugat I dalam memperoleh tanah yang dikuasai saat ini adalah sudah sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara No.21/Pdt.G/1992/PN-Tgr Jo. Putusan pengadilan Tinggi No.34/Perd/1994/PT-KT-SMDA Jo. Putusan MARI No.35 K/Pdt/1995;

11.2 Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bawa kedua Surat telah cukup jelas menyatakan bahwa Obyek Sengketa berupa tanah perkara Rapak Mahang Kelurahan Timbau adalah kembali pada sttus semua sebelum terjadinya sengketa/sebelum terjadinya gugatan di Pengadilan Negeri Tenggara;

Mengingat bahwa Kalimat ***“kembali dalam status semula sebelum terjadinya sengketa/sebelum terjadinya gugatan di Pengadilan Negeri***

Halaman 24 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong" menjadi permasalahan penafsiran maka dengan ini disampaikan Penjelasan sebagai berikut :

- Dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana terdaftar dalam Register Pengadilan Negeri Tenggarong No. 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr, maka obyek sengketa berupa tanah Rapak Mahang Kelurahan Timbau tersebut jelas dinyatakan oleh Para Penggugat berada dalam Penguasaan Para Tergugat, dan hal ini bersesuaian dengan Petitum dari gugatan Para Penggugat tersebut dalam No. 9.a yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong agar para Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan Obyek sengketa kepada Para Penggugat;
- Dengan demikian maka Penjelasan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Samarinda dalam Suratnya tersebut diatas, tentang Status Hukum dari Obyek Sengketa berupa Tanah Sengketa di Kelurahan Timbau/Rapak Mahang Tenggarong **adaah Tetap berada dalam Penguasaan Para Tergugat, yaitu dalam status semula sebelum diajukannya gugatan dalam Perkara tersebut diatas pada Pengadilan Negeri Tenggarong;**

Bahwa yang menjadi Rujukan Pengadilan Tinggi Samarinda adalah Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/287/V/1996 tanggal 6 Mei 1996 yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terkait "Kasus Tanah Kelurahan Timbau Tenggarong Putusan MA-RI No.1287 K/Sip/1983;

Bahwa adapun inti dari Surat Mahkamah Agung tersebut diatas diantaranya adalah Status tanah terperkara adalah sama dengan sebelum gugatan diajukan, sehingga dengan adanya Putusan tersebut tidak ada Amar yang dapat dieksekusi;

Dengan uraian diatas bahwa Tergugat I dalam memperoleh Lahan seluas 3 (tiga) hektar yang dibeli dari H. A. Buchari adalah sudah tepat, dimana H. A. Buchari dalam Perkara 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr adalah sebagai Tergugat I, sehingga apabila disesuaikan dan didasarkan pada Surat Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. W13-Da-HT-04-10-214/97 tanggal 19 Agustus 1997 sebagai Rujukannya adalah Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/287/V/1996 tanggal 6 Mei 1996 adalah sudah tepat dan

Halaman 25 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar karena Tergugat I adalah telah menguasai Obyek sengketa tersebut sebelum diajukannya gugatan Perkara 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr;

Oleh karena itu dengan uraian tersebut diatas Tergugat I dalam perkara a quo tidak Pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat karena Perolehannya adalah sudah sah demi Hukum;

12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas terhadap gugatan para penggugat pada Posita 17 dan 18 *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Pinjam pakai kepada Tergugat III atas obyek sengketa adalah di kwalifikasikan sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa alasan yang demikian itu adalah alasan yang tidak benar, yang ingin mencari Pembeneran sendiri atas dalilnya sendiri, dengan oertimbangan bahwa Tergugat I dalam perolehan lahan adalah sudah Sah, sesuai dengan aturan yang ada, tergugat I adalah Pembeli yang baik, jujur, telah sesuai Prosedur, sehingga harus dilindungi oleh Undang-Undang;

Bahwa terhadap Tergugat I yang telah meminjam pakaikan lahan tersebut ke Tergugat III adalah hak dari Tergugat I sendiri sebagai Pengelola Barang Milik Daerah, karena terhadap lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut adalah sudah tercatat sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga tidak ada dasar Hukum bagi Para Penggugat untuk menghalang-halangi malahan sebaliknya Para Penggugat untuk mencari cari alasan yang tidak logis;

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas terhadap gugatan para penggugat pada Posita 19 yang pada intinya bahwa Para Penggugat mengalami kerugian karena Para Penggugat tidak bisa menikmati hak-hak atas obyek sengketa yang belum diserahkan;

14. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak terhadap dalil Posita 20 yang menyatakan bahwa Para Penggugat akan mengenakan denda dan sewa secara tanggung renteng sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) mulai awal tahun 2000 hingga Para Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat karena tidak ada dasar Hukum untuk itu;

15. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak terhadap dalil Posita 21 yang menyatakan meletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan Kepada Pengadilan Negeri, mengingat tidak beralaskan Hukum;

16. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak terhadap dalil Posita 22 terkait dengan Uang Paksa (*dwangsom*) karena tidak beralaskan Hukum;

Halaman 26 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak terhadap dalil Posita 23 yang dimohonkan oleh Para Penggugat, mengingat tidak ada dasar Hukum;
18. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak terhadap dalil Posita 24 terkait dengan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dalil yang demikian itu adalah dalil yang Premateur dan sangat sia-sia karena tidak beralaskan Hukum, mengingat bahwa Perolehan lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut adalah sudah Sah dan berharga demi Hukum, walaupun setiap warga Negara berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat, namun dalam perkara a quo tentu hanya membuang-buang waktu, tenaga dan fikiran bagi Para Tergugat, mengingat sudah Sah dan berharga demi Hukum terhadap perolehan lahan tersebut;

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
2. Menolak Akta Hibah No.69/PPAT/1978 tanggal 2 Maret 1978;
3. Menolak sebidang tanah seluas 29.380 M2 milik Imanuddin bin Jamiddin;
4. Menolak Obyek Sengketa Poin 3 yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 28.401 M2 milik Imanuddin bin Jamiddin;
5. Menolak Obyek Sengketa Poin 3 berupa tanah seluas 879 M2 yang dikuasai oleh Tergugat II milik Imanuddin bin Jamiddin;
6. **Menyatakan secara hukum Perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat III No. 032/633/BPKAD tanggal 14 Maret 2016 adalah SAH demi HUKUM;**
7. Menolak menurut Hukum bahwa Obyek sengketa adalah harta peninggalan dari Alm. Imanuddin bin Jamiddin;
8. Menolak bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Imanuddin bin Jamiddin;

Halaman 27 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menolak bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menolak Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);
11. Menolak Para Tergugat untuk membayar denda atau sewa secara tanggung renteng;
12. Menolak Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng;
13. Para Tergugat Menolak untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa;
14. Menolak melaksanakan terlebih dahulu Putusan walaupun dilakukan upaya Hukum Banding, Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
15. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI MENGENAI “*Plurium Litis Consortium*”;

1. Bahwa TERGUGAT I terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas telah diakuinya;

Bahwa mencermati dalil gugatan Para Penggugat dalam Perkara a quo adalah kurang Pihak, kekuranglengkapan pihak yang ditarik sebagai Pihak dalam Perkara a quo sehingga tidak lengkap adalah :

- a) Kementerian Agama Republik Indonesia, dimana Kementerian tersebut adalah yang membawahi Lembaga Pendidikan MAN Tenggarong (Madrasah Aliyah Negeri) Tenggarong, karena bahwa dalam Proses belajar mengajar Kepala Sekolah MAN Tenggarong (Madrasah Aliyah Negeri) Tenggarong adalah bertanggung jawab atas Pelaksanaan Proses Belajar mengajar Kepada Menteri Agama Republik Indonesia (vide Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.370 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah);

Halaman 28 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg



b) Bahwa Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan oleh Menteri (Menteri Agama). Dengan demikian Kementerian Agama wajib untuk ditarik sebagai Pihak dalam berkas a quo;

2. Bahwa disisi lain terhadap Proses Jual belinya tanah yang dibeli oleh Tergugat II, adalah berasal dari jual beli Hj. Siti Atikah dengan Tergugat II sesuai dengan kwitansi jual beli tanggal 28 Juni 2010, oleh karena itu Tergugat II merupakan Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh Undang-undang;

Bahwa dengan tidak ditariknya Hj. Siti Atikah sebagai Pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat adalah masuk cacat formil sehingga menjadi "***Plurium Litis Consortium***";

Bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona* dimana Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan a quo dikualifikasi mengandung cacat formil, yang akibat lebih lanjut adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut diatas telah cukup alasan jika gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, karena ada pihak ketiga/lain yang memiliki kepentingan tetapi dalam Perkara a quo tidak ditarik sebagai para pihak sehingga sengketa baru dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh manakala lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

B. **Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel);**

a) Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata No.2/Pdt.G/2019/PT-Tgr adalah masuk dalam kategori gugatan kabur/gelap;

Bahwa kekaburan terhadap dalil Gugatan Para Penggugat dalam Perkara a quo adalah terdapat pada letak posisi obyek sengketa yang tidak pasti, batas-batasnya yang kurang jelas, serta ukuran luasan yang juga tidak pasti. Oleh karena letak batas tidak dijelaskan dalam gugatan

Halaman 29 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, dengan mempedomani Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima” (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

- b) Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah masuk Komulasi Obyektif Gugatan, dimana bahwa dalam perkara a quo terdapat Penggabungan 2 (dua) Gugatan tidak diperkenankan dijadikan dalam 1 (satu) gugatan, dimana Hubungan Hukum antara Tergugat II dengan Tergugat I dan III lainnya adalah tidak terdapat Koneksitas atau hubungan yang sedemikian erat nya (*innerlijk samenhangen*). Oleh karena antara Tergugat II dengan Tergugat I dan Tergugat III tidak ada Hubungan Hukum, sehingga tidak diperkenankan digugat secara bersama-sama dalam 1 (satu) gugatan untuk bertanggung jawab dalam 1 (satu) gugatan, disamping itu Perbuatan dari Tergugat II dengan Tergugat I dan III adalah berdiri sendiri-sendiri, jadi sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya;

Oleh karena tidak terdapat Koneksitas atau hubungan yang sedemikian etanya (*innerlijk samenhangen*) antara Tergugat II dengan Tergugat I dan Tergugat III tidak ada Hubungan Hukum maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 524.K/Sip/1974 maka gugatan terhadap Para Tergugat tidak dapat dilakukan dalam 1 (satu) guatan maka perlu dilakukan Gugatan secara sendiri-sendiri;

Oleh karena antara Tergugat II dengan Tergugat I dan Tergugat III tidak ada Hubungan Hukum, maka tidak dapat dilakukan gugatan sekaligus dalam 1 (satu) surat gugatan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 343.K/Sip/1975, dengan demikian bahwa gugatan para Penggugat masuk dalam kategori Gugatan Kabur/gelap maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat untuk Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya Gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

- c. Eksepsi Gugatan Para Penggugat telah Daluwarsa (lewat waktu);

Halaman 30 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kitab Hukum Undang-Undang Perdata BW (Burgerlijk Wet Boek) Pasal 1967 yang berbunyi :

“Tentang daluarsa dipandang untuk sesuatu alasan, untuk dibebaskan dari suatu kewajiban mauoun yang bersifat perorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu **Tiga puluh Tahun**, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah menunjukkan sesuatu atas Hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”

Bahwa Pasal 1967 (BW) tersebut diatas, didukung dan diperkuat oleh Yurisprudensi MA.RI No.408/K/sip/1973 yang berbunyi :

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah agung Republik Indonesia karena Para Penggugat-Terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah/bangunan sengketa dikuasaiUntuk menuntut tanah tersebut telah lewat waktu (Rechts Verwerking)”;

Maka dengan demikian sudah cukup jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. 2/Pdt.G/2019/PN-Tgr yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 10 Januari 2019 adalah Gugatan yang sudah Kedaluarsa, dengan Pertimbangan bahwa terhadap areal yang 3 (tiga) hektar sudah dibebaskan dan/atau diganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai (dahulu) sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dipergunakan untuk MAN Tenggarong, Kantor Bapemas dan Kantor Wredatama sebagaimana didalilkan dalam gugatannya halaman 7;

Bahwa sejak dilakukan Pembebasan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (dahulu) sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara pada **tahun 1989** hingga diajukannya gugatan dalam Perkara a quo tidak ada yang melakukan keberatan, sehingga apabila dihitung sudah 30 (tiga puluh) tahun sampai saat ini, dengan demikian dalam Perkara a quo sudah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tenggarong dan sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

D. Eksepsi bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Legal standing serta Hak untuk menggugat;

Halaman 31 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Perkara a quo Hj. Sartini Iriani binti Imanuddin Dkk selaku Penggugat yang mengajukan Gugatan Perdata terkait Hak Milik di Pengadilan Negeri Tenggara dengan Register Perkara No.2/Pdt/G/2019/PN-Tgr adalah tidak mempunyai Legal Standing serta Hak untuk mengajukan Gugatan;

Bahwa sesuai dengan Pengakuan Penggugat dalam Perkara Perdata terdahulu No.21/Pdt.G/1992/PN-Tgr antara para Penggugat Aji Akhmad bin Aji Hasan, dan Hj. Aji Fauziah binti Aji Hasan melawan Para Tergugat H. A. Buchari. DJ dkk berjumlah 7 (tujuh) tergugat, sudah dengan jelas diakui oleh Para Penggugat sesuai gugatan awal No.21/Pdt.G/1992/PN-Tgr pada halaman 8 posita 2 dimana dijelaskan bahwa Tanah Perbatasan Peninggalan Almarhumah "A. LELASARI binti A. JAYA" tersebut diatas sebagian telah dibagikan Kepada Para Ahli Waris, dan sebagaimana lagi telah dijual belikan kepada :

- a) A. Djamilah (Alm) mendapat : 12 hektar;
- b) A. Rabaiyah (Alm) mendapat : 12 hektar;
- c) A. Jailani (Alm) mendapat : 25 hektar;
- d) Dijual kepada KODIM Tenggara : 4 hektar;
- e) **Dijual kepada Lembaga Pemasyarakatan : 3 hektar;**
- f) Bagian IMANUDDIN (Alm) seluas : 4 hektar;

Oleh karena terhadap lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut sudah dijual ke Pemerintah oleh Orang tua dari Para Penggugat, maka Para **Penggugat tidak lagi mempunyai Legal Standing serta Hak untuk mennggugat;**

E. **Eksepsi bahwa Gugatan Para Penggugat adalah "Error in Objecto";**

Bahwa gugatan Para Pengugat adalah masuk dalam kategori "**Error in Objecto**" dimana bahwa apa yang tertuang dalam Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 yang telah ditandatangani oleh Camat Tenggara selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang ukuran tanahnya adalah **Panjang kurang lebih 140 (seratus empat puluh) meter. Lebar kurang lebih 140 (seratus empat puluh) meter** yang dahulu terletak di RT I Kampung Timbau Tenggara, yang sekarang telah berubah menjadi Jalan Jelawat Rt.05 Kel. Timbau Kecamatan Tenggara adalah **salah Obyek yang digugat.**

Halaman 32 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 jelas diuraikan bahwa terhadap batas-batas diantaranya sebelah :

- Utara : Tambak Jalan rapak Mahang;
- Timur : Parit Tambak Perbatasan Kampung;
- Selatan : Parit/Sungai Rapak Mahang;
- Barat : Tambak seribu Jalan Gunung Balai;**

Bahwa terhadap terhadap batas sebelah Barat yaitu **Tambak Seribu Jalan Gunung Balai** adalah tidak diketahui dan tidak mengenal adanya **Tambak Seribu Jalan Gunung Balai** di lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (dahulu), sekarang Kutai Kartanegara, dimana terhadap lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut saat ini sudah tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara;

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut bahwa apa yang digugat oleh Para Penggugat adalah salah Obyek yang digugat "**Error in Objecto**" dengan demikian cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. **EKSEPSI MENGENAI "*Plurium Litis Consortium*";**

1. Bahwa TERGUGAT I terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas telah diakuiinya;

Bahwa mencermati dalil gugatan Para Penggugat dalam Perkara a quo adalah kurang Pihak, kekuranglengkapan pihak yang ditarik sebagai Pihak dalam Perkara a quo sehingga tidak lengkap adalah :

- a) Kementerian Agama Republik Indonesia, dimana Kementerian tersebut adalah yang membawahi Lembaga Pendidikan MAN Tenggarong (Madrasah Aliyah Negeri) Tenggarong, karena bahwa dalam Proses belajar mengajar Kepala Sekolah MAN Tenggarong (Madrasah Aliyah Negeri) Tenggarong adalah bertanggung jawab atas Pelaksanaan Proses Belajar mengajar Kepada Menteri Agama

Halaman 33 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (vide Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.370 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah);

b) Bahwa Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan oleh Menteri (Menteri Agama). Dengan demikian Kementerian Agama wajib untuk ditarik sebagai Pihak dalam berkas a quo;

2. Bahwa disisi lain terhadap Proses Jual belinya tanah yang dibeli oleh Tergugat II, adalah berasal dari jual beli Hj. Siti Atikah dengan Tergugat II sesuai dengan kwitansi jual beli tanggal 28 Juni 2010, oleh karena itu Tergugat II merupakan Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh Undang-undang;

Bahwa dengan tidak ditariknya Hj. Siti Atikah sebagai Pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat adalah masuk cacat formil sehingga menjadi "**Plurium Litis Consortium**";

Bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona* dimana Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan a quo dikualifikasi mengandung cacat formil, yang akibat lebih lanjut adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut diatas telah cukup alasan jika gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, karena ada pihak ketiga/lain yang memiliki kepentingan tetapi dalam Perkara a quo tidak ditarik sebagai para pihak sehingga sengketa baru dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh manakala lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

B. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

a) Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata No.2/Pdt.G/2019/PT-Tgr adalah masuk dalam kategori gugatan kabur/gelap;

Halaman 34 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kekaburan terhadap dalil Gugatan Para Penggugat dalam Perkara a quo adalah terdapat pada letak posisi obyek sengketa yang tidak pasti, batas-batasnya yang kurang jelas, serta ukuran luasan yang juga tidak pasti. Oleh karena letak batas tidak dijelaskan dalam gugatan Para Penggugat, **dengan mempedomani Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima” (*Niet Onvankelijk Verklaard*)**;

- b) Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah masuk Komulasi Obyektif Gugatan, dimana bahwa dalam perkara a quo terdapat Penggabungan 2 (dua) Gugatan tidak diperkenankan dijadikan dalam 1 (satu) gugatan, **dimana Hubungan Hukum antara Tergugat II dengan Tergugat I dan III lainnya adalah tidak terdapat Koneksitas atau hubungan yang sedemikian eratnya (*innerlijk samenhangen*)**. Oleh karena antara Tergugat II dengan Tergugat I dan Tergugat III tidak ada Hubungan Hukum, sehingga tidak diperkenankan digugat secara bersama-sama dalam 1 (satu) gugatan untuk bertanggung jawab dalam 1 (satu) gugatan, disamping itu Perbuatan dari Tergugat II dengan Tergugat I dan III adalah berdiri sendiri-sendiri, jadi sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya;

Oleh karena **tidak terdapat Koneksitas atau hubungan yang sedemikian etanya (*innerlijk samenhangen*)** antara Tergugat II dengan Tergugat I dan Tergugat III tidak ada Hubungan Hukum maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 524.K/Sip/1974 maka gugatan terhadap Para Tergugat tidak dapat dilakukan dalam 1 (satu) guatan maka perlu dilakukan Gugatan secara sendiri-sendiri;

Oleh karena antara Tergugat II dengan Tergugat I dan Tergugat III tidak ada Hubungan Hukum, maka tidak dapat dilakukan gugatan sekaligus dalam 1 (satu) surat gugatan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 343.K/Sip/1975, dengan demikian bahwa gugatan para Penggugat masuk dalam kategori Gugatan Kabur/gelap maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat untuk Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya

Halaman 35 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya Gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

c. Eksepsi Gugatan Para Penggugat telah Daluwarsa (lewat waktu);

Bahwa berdasarkan Kitab Hukum Undang-Undang Perdata BW (Burgerlijk Wet Boek) Pasal 1967 yang berbunyi :

“Tentang daluarsa dipandang untuk sesuatu alasan, untuk dibebaskan dari suatu kewajiban mauoun yang bersifat perorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu **Tiga puluh Tahun**, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah menunjukkan sesuatu atas Hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”

Bahwa Pasal 1967 (BW) tersebut diatas, didukung dan diperkuat oleh Yurisprudensi MA.RI No.408/K/sip/1973 yang berbunyi :

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Para Penggugat-Terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah/bangunan sengketa dikuasaiUntuk menuntut tanah tersebut telah lewat waktu (Rechts Verwerking)”;

Maka dengan demikian sudah cukup jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. 2/Pdt.G/2019/PN-Tgr yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 10 Januari 2019 adalah Gugatan yang sudah Kedaluarsa, dengan Pertimbangan bahwa terhadap areal yang 3 (tiga) hektar sudah dibebaskan dan/atau diganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai (dahulu) sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dipergunakan untuk MAN Tenggarong, Kantor Bapemas dan Kantor Wredatama sebagaimana didalilkan dalam gugatannya halaman 7;

Bahwa sejak dilakukan Pembebasan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (dahulu) sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara pada **tahun 1989** hingga diajukannya gugatan dalam Perkara a quo tidak ada yang melakukan keberatan, sehingga apabila dihitung sudah 30 (tiga puluh) tahun sampai saat ini, dengan demikian dalam Perkara a quo sudah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tenggarong dan sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau

Halaman 36 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

D. Eksepsi bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Legal standing serta Hak untuk menggugat;

Bahwa dalam Perkara a quo Hj. Sartini Iriani binti Imanuddin Dkk selaku Penggugat yang mengajukan Gugatan Perdata terkait Hak Milik di Pengadilan Negeri Tenggara dengan Register Perkara No.2/Pdt/G/2019/PN-Tgr adalah tidak mempunyai Legal Standing serta Hak untuk mengajukan Gugatan;

Bahwa sesuai dengan Pengakuan Penggugat dalam Perkara Perdata terdahulu No.21/Pdt.G/1992/PN-Tgr antara para Penggugat Aji Akhmad bin Aji Hasan, dan Hj. Aji Fauziah binti Aji Hasan melawan Para Tergugat H. A. Buchari. DJ dkk berjumlah 7 (tujuh) tergugat, sudah dengan jelas diakui oleh Para Penggugat sesuai gugatan awal No.21/Pdt.G/1992/PN-Tgr pada halaman 8 posita 2 dimana dijelaskan bahwa Tanah Perbatasan Peninggalan Almarhumah "A. LELASARI binti A. JAYA" tersebut diatas sebagian telah dibagikan Kepada Para Ahli Waris, dan sebagaimana lagi telah dijual belikan kepada :

- a) A. Djamilah (Alm) mendapat : 12 hektar;
- b) A. Rabaiyah (Alm) mendapat : 12 hektar;
- c) A. Jailani (Alm) mendapat : 25 hektar;
- d) Dijual kepada KODIM Tenggara : 4 hektar;
- e) **Dijual kepada Lembaga Pemasyarakatan : 3 hektar;**
- f) Bagian IMANUDDIN (Alm) seluas : 4 hektar;

Oleh karena terhadap lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut sudah dijual ke Pemerintah oleh Orang tua dari Para Penggugat, maka Para Penggugat tidak lagi mempunyai Legal Standing serta Hak untuk mennggugat;

E. Eksepsi bahwa Gugatan Para Penggugat adalah "Error in Objecto";

Bahwa gugatan Para Pengugat adalah masuk dalam kategori "**Error in Objecto**" dimana bahwa apa yang tertuang dalam Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 yang telah ditandatangani oleh Camat Tenggara selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang ukuran tanahnya adalah **Panjang kurang lebih 140** (seratus empat puluh) meter. **Lebar kurang lebih 140 (seratus empat puluh) meter** yang dahulu terletak

Halaman 37 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT I Kampung Timbau Tenggara, yang sekarang telah berubah menjadi Jalan Jelawat Rt.05 Kel. Timbau Kecamatan Tenggara adalah **salah Obyek yang digugat**.

Bahwa di Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 jelas diuraikan bahwa terhadap batas-batas diantaranya sebelah :

Utara : Tambak Jalan rapak Mahang;

Timur : Parit Tambak Perbatasan Kampung;

Selatan : Parit/Sungai Rapak Mahang;

Barat : Tambak seribu Jalan Gunung Balai;

Bahwa terhadap terhadap batas sebelah Barat yaitu **Tambak Seribu Jalan Gunung Balai** adalah tidak diketahui dan tidak mengenal adanya **Tambak Seribu Jalan Gunung Balai** di lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (dahulu), sekarang Kutai Kartanegara, dimana terhadap lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut saat ini sudah tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara;

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut bahwa apa yang digugat oleh Para Penggugat adalah salah Obyek yang digugat "**Error in Objecto**" dengan demikian cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil Para PENGGUGAT dalam Gugatannya karena tidak berdasar sama sekali, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT III;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT III dalam bagian Eksepsi harus dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan termasuk juga dalam pokok perkara ini;
3. TERGUGAT III menolak dengan tegas terhadap Gugatan Para Penggugat Posita 1 karena tidak ada dasar Hukum, serta Penambahan dan Perubahan Pada Petitum Surat Gugatan tertanggal 10 Januari 2019 dalam perkara No.2/Pdt.G/2019/PN-Tgr;
 - a. Bahwa perubahan dan Penambahan hal tersebut adalah sudah sangat merugikan Para Tergugat khususnya Tergugat I, karena akan berimbas

Halaman 38 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Perubahan Materi pokok Perkara, oleh karena itu tidak diperkenankan melakukan Perubahan Gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya Perubahan Materi Pokok Perkara (vide Putusan Mahkamah Agung No.547 K/Sip/1973 dinyatakan bahwa Perubahan gugatan mengenai Materi Pokok Perkara adalah Perubahan tentang Pokok Gugatan, oleh karena itu harus ditolak;

- b. Perubahan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Acara Perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian Materiil (vide Pasal 127 Rv asal tidak mengubah atau menambah Petitum, Pokok Perkara, Dasar dari Gugatan);

Oleh karena terhadap Penambahan dan Perubahan pada Petitum Poin 6 dalam perkara a quo tanggal 10 Januari 2019, adalah tidak dibenarkan karena sudah merubah Materi Pokok Perkara sehingga bertentangan dengan Pasal 127 Rv;

4. Bahwa TERGUGAT III dengan ini menolak dengan tegas terhadap gugatan Para Penggugat Posita 2 dalam perkara a quo, terhadap Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 yang telah ditandatangani oleh Camat Tenggarong selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang ukuran tanahnya adalah **Panjang kurang lebih 140 (seratus empat puluh) meter, lebar kurang lebih 149 (seratus empat puluh) meter**, yang dahulu terletak di RT I kampung Timbau Tenggarong, yang sekarang telah berubah menjadi Jalan Jelawat Rt. 05 Kel. Timbau Kecamatan Tenggarong dengan ukuran tanah sebagai berikut :

- Arah utara : 140 meter;
- Arah barat : 140 meter;
- **Arah selatan : 300 meter;**
- Arah timur : 240 meter;

Bahwa dalil Para Penggugat adalah dalil yang spekulasi dan sangat mengada-ada yang tidak ada dasar Hukumnya, mengingat bahwa **terhadap uraian dalam gugatan Para penggugat tidak merinci dengan jelas terhadap batas-batasnya, sementara Para Penggugat hanya menguraikan ukuran Panjang dan lebarnya saja**, sehingga dalilnya menjadi gelap alias kabur, dan apabila Para Penggugat telah mengetahui Posisi persisnya terhadap Lokasi tanah yang Para penggugat sengketa seharusnya menjelaskan batas-batasnya dengan cermat sehingga tidak berspekulasi semata;

Halaman 39 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tanah terperkara seperti apa yang tertuang dalam Akta Hibah No.69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 dan disamping hubungan dengan dalil Gugatan Para Penggugat adalah sangat kontradiksi dan Tergugat I menganggao itu adalah dalil Spekulasi yang tidak ada kebenarannya;

Bahwa terhadap ukuran tanah seperti dalil Para Penggugat dijelaskan :

Arah utara : 140 meter;

Arah barat : 140 meter;

Arah selatan : 300 meter;

Arah timur : 240 meter;

Sedangkan apa yang tertuang dalam **Akta Hibah No.69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978** disebutkan : **Panjang Tanah 300 meter dari Timur ke Barat**, Lebar Tanah 240 disebelah Timur, serta terhadap batas-batas dalam Akta Hibah tersebut juga tidak dikenal diantaranya **adalah batas utara : Tambak Jalan Rapak Mahang, Batas Timur : Parit Tambak Perbatasan Kampung, Batas Selatan : Parit/Sungai Rapak Mahang, Batas Barat : Tambak Seibu Jalan Gunung Balai**. Sedangkan **Batas Barat : Tambak Seribu Jalan Gunung Balai** itu dimana????????? Dengan demikian antara dalil gugatan dengan apa yang tertuang dalam Akta hibah adalah bertolak belakang/Kontradiksi antara **"isi Akta Hibah No.69/PPAT/1978 tanggal 2 Maret 1978 dengan dalil Gugatan"**;

Dengan demikian bahwa Gugatan Para Penggugat adalah tidak masuk/diluar lahan yang 3 (tiga) hektar yang dikuasai oleh Tergugat I, dengan demikian sesuai dengan yang tertuang dalam Akta Hibah, sehingga Para Penggugat telah salah dalam menentukan Lokasi Obyek yang digugat (**salah obyek**) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Bahwa terhadap hilangnya Akta Hibah seperti apa yang tertuang dalam dalil Gugatan Para Penggugat Posita 3 a quo, tidak perlu TERGUGAT III tanggapinya karena tidak berkompetensi untuk menanggapinya;

5. Bahwa menanggapi sesuai Posita 4 dan 5 a quo terhadap terhadap Penggugat I yang telah berkirin Surat kepada Kantor Camat Tenggarong dalam hal ini ditujukan kepada Camat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dimana Camat Tenggarong telah menanggapi Permohonan/meminta arsip

Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar ke dua dari Surat Akta Hibah No.69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 atas Permohonan dari Penggugat I, berdasarkan kewenangan Camat selaku Pejabat Tata Usah Negara untuk memberikan tanggapan dengan Surat No.100/09/Pem/I/2006 tertanggal 4 Januari 2016, dimana hal yang dimohonkan itu adalah sudah dan telah menjadi dokumen Pemerintah yang harus dilindungi dan diarsipkan sehingga tidak ada kewajiban Hukum bagi Camat untuk memenuhi maksud dan tujuan Pemohon selaku Tergugat I dalam Perkara *a quo*;

6. Bahwa menanggapi Gugatan Para Penggugat di Posita 6 Perkara *a quo* pada intinya sudah jelas, berdasarkan Pengakuan dan diakui sendiri oleh Para Penggugat dimana terhadap sebagian dari adanya Obyek Sengketa yang disengketakan adalah sudah di jual oleh Para Penggugat kepada masyarakat, artinya apa yang telah diperjual belikan atas sebagian obyek sengketa tersebut oleh Para Penggugat kepada masyarakat, maka Para Penggugat sudah tidak lagi mempunyai HAK LAGI (Kapasitas) dalam melakukan Gugatan maupun tuntutan Hukum kepada Masyarakat (vide Tergugat III) yang telah melakukan jual beli dengan **Hj. Siti Atikah yang merupakan istri ke 4 (empat) dari A. Buchari**;

Namun Faktanya Para Penggugat dengan dalil yang diada-adakan dan dipaksakan telah melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dalil yang tidak bisa diterima dengan logika, dengan Pertimbangan bahwa :

- Bahwa Drs. H. Syachrial Djamal/Tergugat II dalam memperoleh tanah adalah sudah sesuai dengan Prosedur serta asal muasal tanah yaitu yang diperoleh dari Pembelian dengan Sdr. Hj. Siti Atikah sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Perbatasan tanggal 22 Desember 2004;
- Adanya Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Tanda Batas;
- Surat pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah No.97/593.2/Tgr/VII/2010 tanggal 30 Juni 2010;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 28 Juni 2010;
- Adanya Kwitansi Jual Beli antara Drs. H. Syachrial Djamal dengan Siti Atikah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Juni 2010;

Halaman 41 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian bahwa Drs. H. Syachrial Djamal/Tergugat II yang dalam hal Perolehan Tanah Perwatasan sudah sesuai dengan prosedur, maka haruslah pula mendapatkan perlindungan Hukum yang semestinya;

7. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada poin 7 s/d 12 a quo dengan ini Tergugat I sangat berkeberatan dan sudah sepantasnya untuk ditolak dengan Pertimbangan bahwa :

a) Bahwa terhadap Obyek yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas, gelap, apalagi tanda batasnya juga tidak jelas, sehingga terhadap obyek sengketa adalah tidak berdasarkan Hukum, karena salah obyek;

b) Bahwa Tergugat I dalam memperoleh **lahan seluas 3 (tiga) hektar** pada tahun 1989 yang saat ini diatasnya sudah dibangun : **MAN Tenggarong, Kantor Bapemas, Kantor Wredatama dan Bangunan Rumah Dinas** itu sudah menjadi Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang perolehannya adalah sudah sesuai dengan Hukum yang benar :

b.1 Surat **Pernyataan Bahram Seman** tanggal **9 Oktober 1989** yang menyatakan bahwa mempunyai satu bidang tanah Perwatasan 1.5 ha yang terletak di Jl. Rapak Mahang Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Tingkat II Kutai yang berasal dari Pemberian/Hibah H.A. Buchari bin A. Jailani sebagai jasa/upah pemegang Kuasa untuk membela hak dan Kepentingan waris dari Keturunan A. Jailani bin Makaraka didalam maupun di luar Pengadilan; Pemberian/Hibah dengan suratnya tanggal 3 Pebruari 1982 tersebut dikembalikan kepada Penghibah/Pemberi atas nama A. Buchari Bin A. Jailani yang akan dibebaskan untuk kepentingan Pembangunan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tenggarong;

b.2 Surat **Pernyataan Imanuddin bin Djamidin** tanggal **9 Oktober 1989** yang menyatakan bahwa mempunyai sebidang tanah perwatasan seluas 7,2 ha sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah No.69/PPAT/1978 yang dibuat A. Hassan bin Makaraka yang terletak di Rapak Mahang kel.Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Dati II Kutai, yang pada intinya tidak berkeberatan dan secara ikhlas untuk melepaskan sebagian Tanah saya seluas 1,5 ha untuk keperluan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tenggarong;

Halaman 42 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg



- b.3 Adanya **Surat Persetujuan Bersama** tanggal **2 Oktober 1989** yang dibuat oleh H. A. Buchari, Ny. Faiziah, Bahrn Seman, Imanuddin yang disaksikan oleh Soekirno Ony, SH dan Wachid Hasjim, SH yang pada intinya menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Rapak Mahang seluas 3 (tiga) hektar, guna untuk itu ditunjuklah H. A. Buchari untuk membuat dan menandatangani Pelepasan Hak atas tanah dimaksud dengan PEMDA Tingkat II Kutai yang akan diperuntukan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tenggarong;

Bahwa pada Surat Persetujuan Bersama yang dibuat tanggal **2 Oktober 1989** bahwa pada poin ke 3 Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai memberikan Penggantian berupa uang kepada Penerima Hibah, serta Imanuddin selaku penerima Hibah dari A. Hasan bin Makaraka yang dalam kedudukannya sebagai Penerima Hibah tanah Perwatasan seluas 7,2 ha juga melepaskan haknya sebagai Penerima Hibah terbatas pada luas 1.5 ha guna keperuntukan Lokasi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong, selebihnya tetap berkedudukan sebagai penerima Hibah;

Bahwa pada tanggal **2 Oktober 1989** juga adanya **Pertemuan berdasarkan Berita Acara antar Pihak terkait dengan H. A. Buchari, Ny. Faiziah, Bahrn Seman, Soekirno Ony, SH dan Wachid Hasjim, SH yang merupakan Kuasa Hukum dari Imanuddin serta Masrun Usman** yang pada intinya setuju lahan yang 3 hektar tersebut diganti Rugi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai untuk keperluan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong;

- b.4 Bahwa Sekretariat Wilayah daerah telah berkirin Surat dengan No. 593.83/PEM-A/X/1989 tanggal 7 Oktober 1989 Perihal **PELAKSANAAN GANTI RUGI TANAH** ke beberapa Pihak terkait termasuk Sdr. H. A. Buchari, Imanuddin Djamidin, Bahrn Seman, wachid Hasyim, SH, Soekirno Ony, SH dan Ny. H. A. Fauziah. Bahwa terhadap Surat menyurat yang dikirim ke beberapa Pihak termasuk kepada H. A. Buchari Dkk sudah diterima berdasarkan tanda terima Surat No. 594.1/1017/Pem-A/10/1989;

Bahwa Ganti rugi sehubungan akan dilaksanakan Pembebasan tanah oleh Pemerintah daerah Tingkat II Kutai, proyek tahun

Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989/1990 yaitu antara lain Pembebasan Tanah milik H. A. BUCHARI yang terletak di Jl. Rapak Mahang Kel. Timbau di Tenggarong, dengan luas 30.000 M2 (3 hektar) dengan nilai ganti rugi Rp.1.500,- per M2 sehingga menjadi Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) guna Lokasi Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong serta telah dilakukan Pengecekan, pemeriksaan tanah secara bersama-sama guna menyaksikan Pengukuran Tanah oleh Petugas Kantor Pertanahan Kab. Kutai yang dilaksanakan pada hari Rabu 4 Oktober 1989;

b.5 Oleh karena dengan telah diselesaikannya Ganti rugi atas lahan yang akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai untuk keperluan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong dimana terhadap ganti rugi itu telah diterima langsung oleh H. Aji Buchari, serta waktu Pembayarannya telah disaksikan oleh Kuasa/Penasehat Hukum H. Aji Bushari dan H. Aji Fauziah/Imanuddin dan pihak ahli waris, sehingga Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai akan melakukan kegiatan Pematangan Lahan;

b.6 Bahwa mata Anggaran dalam Penyelesaian Ganti Rugi atas lahan yang akan dipergunakan oleh Pemerintah daerah Tingkat II Kutai untuk keperluan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong adalah berdasarkan DIPDA tahun 1989/1990;

b.7 Bahwa oleh karena telah dilakukan ganti rugi berdasarkan DIPDA tahun 1989/1990 maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai berkirin Surat ke Kepala Rumah Tahanan Negara Tenggarong No.593.5/714/Pem-A/IX/1990 tanggal 21 september 1990 perihal Penunjukan Lokasi Tanah untuk Pembangunan gedung Rutan Tenggarong yang di lampiri dengan GAMBAR SITUASI;

8. Bahwa Kepala Sekolah Madrasah aliyah Negeri (MAN) 2 Tenggarong selaku Tergugat III dalam Perkara a quo, hanyalah sebagai Pengguna Barang Milik daerah berupa tanah dengan luas \pm 22.600 M2 yang terletak di Jalan Jelawat Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;

Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam pakai antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang saat itu diwakili oleh Ir. H.

Halaman 44 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marli, M.Si sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengelola Barang Milik daerah, sedangkan Madrasah aliyah Negeri tenggarong diwakili oleh Drs. Saharuddin, M.Pd berkaitan dengan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Pemkab Kukar 032/633/BPKAD tanggal 14 Maret 2016;

Oleh karena terhadap lahan seluas luas ± 22.600 M2 yang terletak di Jalan Jelawat Kelurahan Timbau Kec.Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara sudah menjadi dan/atau terdaftar sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dalam proses Pinjam Pakai tanah tersebut perlunya memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah No, 38 Tahun 2008 Jo. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2013 atas Perubahan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kartanegara No. 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Bahwa oleh karena tanah yang dipergunakan oleh Tergugat III tersebut adalah yang sudah tercatat sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka aturan terurai diatas adalah sebagai dasar adanya Surat Perjanjian Pinjam Pakai;

9. Bahwa berdirinya Madrasah Aliyah Swasta Hasanudin adalah tanggal 9 Juni 1988 berdasarkan Piagam Madrasah No. Register 15.05.17.150.16 yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1990, serta telah dinegerikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.244 Tahun 1993 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah;

Bahwa terhadap rencana Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong yang dialihkan ke Kelurahan Loa Ipuh Teriti, maka Departemen Agama RI Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Kalimantan Timur

Halaman 45 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon bantuan Penyediaan tanah untuk Madrasah Aliyah Negeri Tenggarong pada tanggal 9 Mei 1994;

Oleh karena sesuai rencana Penggunaan lahan tersebut masih kosong, belum ada bangunan maka, Pemerintah daerah meminjamkan (Pinjam pakai) lahan tersebut kepada Tergugat III guna meningkatkan Pelayanan dan bimbingan kepada Umat beragama serta meningkatkan kualitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Kutai sehingga didirikanlah Bangunan MAN Tenggarong hingga sekarang;

10. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas terhadap Gugatan para Penggugat posita 13, 14 dan 15 *a quo* yang oada intinya bahwa terhadap seluruh obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari orang tua Para Penggugat;

Bahwa dalil Para penggugat yang demikian itu adalah dalil yang tidak berdasarkan Hukum, dimana bahwa tergugat I dalam melakukan Perolehan lahan dengan cara yang benar (Proses jual beli dengan benar) dan secara hasil makanya perlu dilindungi juga hak-hak Pembeli yang beritikad baik, dan/atau Perlindungan Hukum bagi Tergugat I;

Bahwa Tergugat I sebelum melakukan Pembelian terhadap lahan yang 3 (tiga) yang terletak di hektar yang akan dipergunakan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang dahulu terletak di RT I Kampung Timbau Tenggarong, yang sekarang telah berubah menjadi Jalan Jelawat Rt.05 Kel. Timbau Kecamatan Tenggarong adalah pembeli yang baik berkriteria sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Proses jual beli atas sebidang tanah dengan luasan 3 (tiga) hektar adalah sudah sesuai dengan tata cara/prosedur serta dengan dokumen yang sah sesuai peraturan yang berlaku, telah dilakukan Pembayaran dengan tunai dan terang, artinya proses tersebut tidak sembunyi-sembunyi;
- Sudah dilakukan Penelitian dengan cermat, seksama dan penuh kehati-hatian terhadap sebidang tanah dengan luasan 3 (tiga) hektar dimaksud;

Bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa Tergugat I merupakan pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh hukum (vide Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Halaman 46 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan);

Bahwa oleh karena Tergugat I adalah memenuhi kriteria dan kualifikasi pembeli yang beritikad baik dan, meski dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak (penjual yang tidak berhak), maka tanah yang sudah **dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun** artinya bahwa **Pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak, bukan kepada pembeli yang beritikad baik;**

Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012 di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa :

“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)”;

“Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak ”;

Dengan berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa tidak ada dasar Hukum Para Penggugat yang memohon kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan diatas obyek sengketa, mengingat bahwa atas lahan yang dijadikan obyek sengketa adalah milik Tergugat I yang sah secara Hukum, sehingga tidak ada kewajiban Hukum bagi Para Tergugat untuk menanggapi bahkan menghentikan kegiatan yang ada sesuai dengan dan maksud para Penggugat dalam gugatan a quo;

11. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas terhadap gugatan para penggugat pada Posita 16 a quo yang pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa adalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa dalil yang demikian itu adalah dalil Para Penggugat yang tidak berdasarkan Hukum, karena bahwa Tergugat I dalam memperoleh lahan tersebut adalah sudah sah demi Hukum sesuai Jawaban Tergugat I pada Poin 10 diatas sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, serta perlu kami tambahkan juga sesuai dengan

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. W13-Da-HT-04-10-214/97 tanggal 19 Agustus 1997 menjelaskan sebagai berikut :

- 11.1 Bahwa Tergugat I dalam memperoleh tanah yang dikuasai saat ini adalah sudah sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara No.21/Pdt.G/1992/PN-Tgr Jo. Putusan pengadilan Tinggi No.34/Perd/1994/PT-KT-SMDA Jo. Putusan MARI No.35 K/Pdt/1995;
- 11.2 Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bawa kedua Surat telah cukup jelas menyatakan bahwa Obyek Sengketa berupa tanah perkara Rapak Mahang Kelurahan Timbau adalah kembali pada sttus semua sebelum terjadinya sengketa/sebelum terjadinya gugatan di Pengadilan Negeri Tenggarong;

Mengingat bahwa Kalimat "**kembali dalam status semula sebelum terjadinya sengketa/sebelum terjadinya gugatan di Pengadilan Negeri Tenggarong**" menjadi permasalahan penafsiran maka dengan ini disampaikan Penjelasan sebagai berikut :

- Dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana terdaftar dalam Register Pengadilan Negeri Tenggarong No. 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr, maka obyek sengketa berupa tanah Rapak Mahang Kelurahan Timbau tersebut jelas dinyatakan oleh Para Penggugat berada dalam Penguasaan Para Tergugat, dan hal ini bersesuaian dengan Petitum dari gugatan Para Penggugat tersebut dalam No. 9.a yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong agar para Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan Obyek sengketa kepada Para Penggugat;
- Dengan demikian maka Penjelasan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Samarinda dalam Suratnya tersebut diatas, tentang Status Hukum dari Obyek Sengketa berupa Tanah Sengketa di Kelurahan Timbau/Rapak Mahang Tenggarong **adaah Tetap berada dalam Penguasaan Para Tergugat, yaitu dalam status semula sebelum diajukannya gugatan dalam Perkara tersebut diatas pada Pengadilan Negeri Tenggarong;**

Halaman 48 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi Rujukan Pengadilan Tinggi Samarinda adalah Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/287/V/1996 tanggal 6 Mei 1996 yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terkait "Kasus Tanah Kelurahan Timbau Tenggarong Putusan MA-RI No.1287 K/Sip/1983;

Bahwa adapun inti dari Surat Mahkamah Agung tersebut diatas diantaranya adalah Status tanah terperkara adalah sama dengan sebelum gugatan diajukan, sehingga dengan adanya Putusan tersebut tidak ada Amar yang dapat dieksekusi;

Dengan uraian diatas bahwa Tergugat I dalam memperoleh Lahan seluas 3 (tiga) hektar yang dibeli dari H. A. Buchari adalah sudah tepat, dimana H. A. Buchari dalam Perkara 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr adalah sebagai Tergugat I, sehingga apabila disesuaikan dan didasarkan pada Surat Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. W13-Da-HT-04-10-214/97 tanggal 19 Agustus 1997 sebagai Rujukannya adalah Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/287/V/1996 tanggal 6 Mei 1996 adalah sudah tepat dan benar karena Tergugat I adalah telah menguasai Obyek sengketa tersebut sebelum diajukannya gugatan Perkara 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr;

Oleh karena itu dengan uraian tersebut diatas Tergugat I dalam perkara a quo tidak Pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat karena Perolehannya adalah sudah sah demi Hukum;

12. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas terhadap gugatan para penggugat pada Posita 17 dan 18 a quo yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Pinjam pakai kepada Tergugat III atas obyek sengketa adalah di kwalifikasikan sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa alasan yang demikian itu adalah alasan yang tidak benar, yang ingin mencari Pembeneran sendiri atas dalilnya sendiri, dengan oertimbangan bahwa Tergugat I dalam perolehan lahan adalah sudah Sah, sesuai dengan aturan yang ada, tergugat I adalah Pembeli yang baik, jujur, telah sesuai Prosedur, sehingga harus dilindungi oleh Undang-Undang;

Bahwa terhadap Tergugat I yang telah meminjam pakaikan lahan tersebut ke Tergugat III adalah hak dari Tergugat I sendiri sebagai Pengelola Barang Milik Daerah, karena terhadap lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut adalah sudah tercatat sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak ada dasar Hukum bagi Para Penggugat untuk menghalang-halangi malahan sebaliknya Para Penggugat untuk mencari cari alasan yang tidak logis;

13. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas terhadap gugatan para penggugat pada Posita 19 yang pada intinya bahwa Para Penggugat mengalami kerugian karena Para Penggugat tidak bisa menikmati hak-hak atas obyek sengketa yang belum diserahkan;

Bahwa Pemikiran dan alasan Para penggugat adalah alasan yang akal-akalan, karena Para Penggugat adalah tidak ada hak apapun, lebih lebih merasa rugi karena tidak dapat menikmati atas obyek sengketa, rugi dari mana?????? sedang Para Penggugat tidak ada hak apapun terhadap lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut, karena sudah beralih dan/atau ke Tergugat I, yang hingga kini sudah tercatat sebagai Aset Pemerintah Daerah;

14. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak terhadap dalil Posita 20 yang menyatakan bahwa Para Penggugat akan mengenakan denda dan sewa secara tanggung renteng sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) mulai awal tahun 2000 hingga Para Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat karena tidak ada dasar Hukum untuk itu;
15. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak terhadap dalil Posita 21 yang menyatakan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan Kepada Pengadilan Negeri, mengingat tidak beralaskan Hukum;
16. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak terhadap dalil Posita 22 terkait dengan Uang Paksa (*dwangsom*) karena tidak beralaskan Hukum;
17. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak terhadap dalil Posita 23 yang dimohonkan oleh Para Penggugat, mengingat tidak ada dasar Hukum;
18. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak terhadap dalil Posita 24 terkait dengan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dalil yang demikian itu adalah dalil yang Premateur dan sangat sia-sia karena tidak beralaskan Hukum, mengingat bahwa Perolehan lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut adalah sudah Sah dan berharga demi Hukum, walaupun setiap warga Negara berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat, namun dalam perkara a quo tentu hanya membuang-buang waktu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga dan fikiran bagi Para Tergugat, mengingat sudah Sah dan berharga demi Hukum terhadap perolehan lahan tersebut;

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

3. Menerima Eksepsi Tergugat III seluruhnya;
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
2. Menolak Akta Hibah No.69/PPAT/1978 tanggal 2 Maret 1978;
3. Menolak sebidang tanah seluas 29.380 M2 milik Imanuddin bin Jamiddin;
4. Menolak Obyek Sengketa Poin 3 yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 28.401 M2 milik Imanuddin bin Jamiddin;
5. Menolak Obyek Sengketa Poin 3 berupa tanah seluas 879 M2 yang dikuasai oleh Tergugat II milik Imanuddin bin Jamiddin;
6. **Menyatakan secara hukum Perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat III No. 032/633/BPKAD tanggal 14 Maret 2016 adalah SAH demi HUKUM;**
7. Menolak bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Imanuddin bin Jamiddin;
8. Menolak bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menolak Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);
10. Menolak Para Tergugat untuk membayar denda atau sewa secara tanggung renteng;
11. Menolak Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng;
12. Para Tergugat Menolak untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa;
13. Menolak melaksanakan terlebih dahulu Putusan walaupun dilakukan upaya Hukum Banding, Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Halaman 51 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya antara para pihak terjadi jawab menjawab dimana pihak para Penggugat mengajukan **Replik** secara tertulis tertanggal **12 Maret 2019** dan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan **Duplik** secara tertulis tertanggal **19 Maret 2019**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengambil sikap dengan menjatuhkan putusan sela yang telah dibacakan di persidangan pada hari **Selasa** tanggal **2 April 2019** dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;
2. Memerintahkan agar para pihak melanjutkan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg dengan membuktikan dalil-dalil, baik dengan bukti-bukti tertulis dan atau Saksi-Saksinya;
3. Menunda tentang biaya perkara hingga putusan akhir didalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek gugatan yang terletak di Jalan Jelawat RT.05 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal **10 Mei 2019**;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan **kesimpulan** secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal **2 Juli 2019**;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 52 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai tanah yang diakui sebagai milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat yang mendalilkan gugatannya maka berdasarkan Pasal 283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 0096/Pdt.P/2018/PA.Smd tanggal 14 Maret 2018 tertanggal 3 April 2018, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Nomor : STPL/98//2016/SPKT tentang Laporan kehilangan Akta Hibah No.69/PPAT/1978 An. Imanuddin Bin Djamiddin tertanggal 2 Maret 1978 yang telah diterbitkan oleh Kepolisian Resort Kota Samarinda tertanggal 7 Januari 2016, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Nomor : 100/09/Pem//2006 tertanggal 4 Januari 2016 dengan perihal surat atas hak tanah atas nama Imanuddin atas hibah No.69/PPAT/1978/An. Imanuddin Bin Djamiddin tertanggal 2 Maret 1978 saat ini menjadi dokumen pemerintah yang harus diarsipkan pada Kantor Camat Tenggarong, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi surat pemberian sebidang tanah tanggal 2 Maret 1978, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Nomor : B-469/Ma.16.04/PP.00. 6/07/2018 tentang klarifikasi tertanggal 26 Juli 2018 yang dibuat oleh MAN Tenggarong, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan Nomor : 58/593.21/SPPPT/TGR//2016 tertanggal 20 Januari 2016, diberi tanda **P-7**;

Halaman 53 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-6 tersebut masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya yang ternyata sesuai dengan surat aslinya, sedangkan bukti surat P-4, P-5 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang dalam memberikan keterangannya di persidangan dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : Masniah;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan para Penggugat sebagai keponakan Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan MAN 2 Tenggarong;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa letak objek sengketa tanah itu di Jalan Jelawat Tenggarong;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa yang diatas tanah tersebut adalah sekolahan dan ada rumah-rumah serta ada kantor;
- Bahwa yang menempati rumah-rumah tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tinggal disitu sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 1979;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Imanuddin dapat hibah dari Aji Hasan;
- Bahwa Aji Hasan adalah kakek Saksi;
- Bahwa surat hibah tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Imanuddin meninggalkan tanah itu sejak tahun 1979;
- Bahwa Imanuddin meninggal dunia tahun 1991;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi tanah tersebut sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 1979;
- Bahwa Saksi pindah ke Samarinda;

Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa Imanuddin meninggal dunia tahun 1991;
- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah itu waktu pemeriksaan setempat;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Imanuddin dapat hibah dari Aji Hasan;
- Bahwa hibah itu tahun 1978;
- Bahwa saksi tidak ada masalah jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa istri Aji Hasan;
- Bahwa nama orang tua Saksi adalah Umar Sidik;
- Bahwa Saksi tahu dengan Aji Buchari;
- Bahwa Imanuddin jabatannya adalah Kepala PMD;
- Bahwa Saksi pernah tinggal sama Imanuddin tahun 1976;
- Bahwa semenjak saksi pindah ke Samarinda, Saksi tidak pernah lagi ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Imanuddin itu Kepala PMD;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kantor PMD;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah itu dijual belikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Masniah tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI II : **Aji Masrani Sofian**;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat III;
- Bahwa rumah Saksi dekat objek sengketa tanah tersebut;
- Bahwa Saksi di dekat objek itu sejak lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah itu;
- Bahwa diatas tanah tersebut sudah ada sekolah MAN, 2 (dua) kantor dan perumahan;

Halaman 55 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut miliknya Aji Hasan;
- Bahwa Saksi tahu dengan Imanuddin;
- Bahwa Imanuddin ada tanah dilokasi objek sengketa tersebut didapatkan dari hibah Aji Hasan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Aji Buchari;
- Bahwa Saksi adalah anak anaknya Aji Buchari;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dihibahkan itu;
- Bahwa Saksi pernah dengar perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/1992/TN Tgr itu;
- Bahwa Saksi ada dalam perkara tersebut;
- Bahwa objek sengketa Nomor 21/Pdt.G/1992/TN Tgr bukan objek yang diperkarakan sekarang ini;
- Bahwa Saksi penah baca gugatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada dijual tanah itu ke lembaga permasyarakatan;
- Bahwa Saksi pernah membaca bukti T.I-16 dan bukti T.I-17;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bukti surat T.I-13 dan bukti T.I-14;
- Bahwa Kantor PMD itu dulunya dekat museum;
- Bahwa Saksi tahu surat gugatan Nomor 21/Pdt.G/1992/TN Tgr;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu dijual sebagian ke Kodim;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah itu dijual sebagian ke lembaga permasyarakatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Aji Masrani Sofian tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI III : **Purwanto;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I;
- Bahwa Saksi tahu dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat III;

Halaman 56 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini adalah Saksi ada membeli tanah disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dengan pak Agung;
- Bahwa Saksi tinggal di belakang objek sengketa tersebut yaitu di Jalan Sopoyono berbatasan dengan sekolah MAN;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan SOPOYONO sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti P-7;
- Bahwa Saksi ada membeli tanah dengan Imanuddin;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Saksi;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari Imanuddin itu sudah dijual;
- Bahwa Saksi kuasai tanah itu kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa waktu Saksi beli tanah itu sudah ada sekolah MAN;
- Bahwa tanah yang Saksi beli itu sampai sekarang tidak ada bayar pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tanah yang disengketakan itu;
- Bahwa tanah tersebut Saksi beli dari Pak Agung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Purwanto tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi surat pernyataan Bahrn Seman tanggal 9 Oktober 1989 yang menyatakan ada mempunyai sebidang tanah seluas 1,5 ha, diberi tanda **T.I -1**;
2. Fotokopi surat pernyataan Imanuddin bin Djamidin tanggal 9 Oktober 1989 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak berkeberatan untuk menghibahkan sebagian tanahnya 1,5 ha, diberi tanda **T.I -2**;
3. Fotokopi surat dari Sekretariat Wilayah Daerah No. 593.83/1057/PEM-A/X/1989 tanggal 7 Oktober 1989, diberi tanda **T.I -3**;
4. Fotokopi telaahan Staf dari Bagian Pemerintahan Umum tanggal 23 Oktober 1989, diberi tanda **T.I -4**;
5. Fotokopi Surat dari Sekretariat Wilayah Daerah No.594.1/1017/PEM-A/10/1889 tanggal 2 Oktober 1989, diberi tanda **T.I -5**;

Halaman 57 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi telaahan Staf dari Kasubag. Tata Praja/Pimpro Pembebasan Tanah tanggal 7 Oktober 1989, diberi tanda **T.I -6**;
7. Fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Tenggarong No.W13.DC.HT.04.10- 203 tanggal 20 September 1989, diberi tanda **T.I -7**;
8. Fotokopi Surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai No.593.5/714/Pem.A/IX/1990 tanggal 21 September 1990, diberi tanda **T.I -8**;
9. Fotokopi gambar situasi No. 236/1989 atas tanah yang terletak di Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong atas tanah seluas 30.000 m², diberi tanda **T.I -9**;
10. Fotokopi telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati KDH TK. II Kutai tanggal 3 Pebruari 1990, diberi tanda **T.I -10**;
11. Fotokopi anggaran biaya pekerjaan pematangan tanah untuk lokasi Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Kutai di Rapak Mahang Tenggarong tanggal 2 Januari 1990, diberi tanda **T.I -11**;
12. Fotokopi Surat Pernyataan dari H. Buchari bin A. Jaelani tanggal 19 April 1990, diberi tanda **T.I -12**;
13. Fotokopi Surat Persetujuan Bersama tanggal 2 Oktober 1989, diberi tanda **T.I -13**;
14. Fotokopi Berita Acara Pertemuan tanggal 2 Oktober 1989, diberi tanda **T.I -14**;
15. Fotokopi gugatan perkara perdata Nomor. 21/Pdt.G/1992/PN Tgr, diberi tanda **T.I -15**;
16. Fotokopi surat dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. W.13-DA-HT-04-10-214/97 tanggal 19 Agustus 1997, diberi tanda **T.I -16**;
17. Fotokopi Surat dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/287/V/1996 tanggal 6 Mei 1996, diberi tanda **T.I -17**;
18. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Madrasah Aliyah Negeri Tenggarong No. 032/633/BPKAD tanggal 14 Maret 2016, diberi tanda **T.I -18**;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Sikap dari para Ahli waris dan Pewaris H. Adji Buchari yang nama-nama terlampir, diberi tanda **T.I -19**;
20. Fotokopi surat dari Sekretariat Wilayah Kabupaten No.036/HK/1997 Perihal kasus/sengketa tanah Kelurahan Timbau Tenggarong tanggal 6 Agustus 1997 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, diberi tanda **T.I -20**;

Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II No.640-01/Penprog-II/199 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 15 Mei 1996, diberi tanda **T.I -21**;
22. Fotokopi Surat dari Sekretaris perihal Penerbitan Surat status tanah Madrasah Aliyah Negeri Tenggarong tanggal 22 Oktober 2015, diberi tanda **T.I -22**;
23. Fotokopi Surat kabar koran kaltim edisi tanggal 21 April 2016, diberi tanda **T.I -23**;
24. Fotokopi Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah dari Syarifudin tanggal 18 Agustus 2004, diberi tanda **T.I -24**;
25. Fotokopi Sertifikat atas nama Khairul tertanggal 28 Maret 2018, diberi tanda **T.I -25**;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanah dari pihak I Sarifudin tertanggal 6 Agustus 2004, diberi tanda **T.I -26**;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I -1, T.I -2, T.I -3, T.I -4, T.I -5, T.I -6, T.I -8, T.I -9, T.I -11, T.I -13, T.I -18, T.I -22, T.I -23 dan T.I -25 tersebut masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya yang ternyata sesuai dengan surat aslinya, sedangkan bukti surat T.I -7, T.I -10, T.I -12, T.I -14, T.I -15, T.I -16, T.I -17, T.I -19, T.I -20, T.I -21, T.I -24 dan T.I -26 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Kwitansi pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Jelawat RT.V Kelurahan Timbau seluas 175 m² dibeli oleh Drs. H. Syacrial Djamal dari Hj. Siti Atikah pada tahun 2005 dengan nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda **T.II -1**;
2. Fotokopi Kwitansi pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Jelawat RT.v Kelurahan Timbau, diberi tanda **T.II -2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan patok tanda batas, diberi tanda **T.II -3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah No.97/593.2/TGR.VII/2010, diberi tanda **T.II -4**;
5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 28 Juni 2010, diberi tanda **T.II -5**;
6. Fotokopi Surat Gugatan perkara No. 21/Pdt.G/1992/PN Trg, diberi tanda **T.II -6**;

Halaman 59 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala daerah Tingkat II Kutai tentang Penunjukkan menempati rumah, diberi tanda **T.II -7**;

Menimbang, bahwa bukti surat T.II -1, T.II -2, T.II- 3, T.II -4 dan T.II -5 tersebut masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya yang ternyata sesuai dengan surat aslinya, sedangkan bukti surat T.II -6 dan T.II -7 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan bahrn Saman tanggal 9 Oktober 1989 yang menyatakan ada mempunyai sebidang tanah seluas 1,5 Ha, diberi tanda **T.III -1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Imanuddin bin Djamidin tanggal 9 Oktober 1989 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak berkeberatan untuk menghibahkan sebagian tanahnya 1,5 Ha, diberi tanda **T.III -2**;
3. Fotokopi Surat dari Sekretariat Wilayah Daerah No.593.83/1057/PEM-A/X/1989 tanggal 7 Oktober 1989, diberi tanda **T.III -3**;
4. Fotokopi telaahan Staf dari Bagian Pemerintahan Umum tanggal 23 Oktober 1989, diberi tanda **T.III -4**;
5. Fotokopi Surat dari Sekretariat Wilayah Daerah No.594.1/1017/PEM.A/10/1989 tanggal 2 Oktober 1989, diberi tanda **T.III -5**;
6. Fotokopi telaahan Staf dari Kasubag. Tata Praja/Pimpro Pembebasan Tanah tanggal 7 Oktober 1989, diberi tanda **T.III -6**;
7. Fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Tenggarong No.W.13.DC.HT.04.10-203 tanggal 20 September 1989, diberi tanda **T.III -7**;
8. Fotokopi Surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai No.593.5/714/Pem-A/IX/1990 tanggal 21 September 1990, diberi tanda **T.III -8**;
9. Fotokopi Gambar situasi No.236/1989 atas tanah yang terletak di Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong atas tanah seluas 30.000 m², diberi tanda **T.III -9**;
10. Fotokopi telaahan Staf yang ditujukan kepada Bupati KDH TK.II Kutai tanggal 3 Pebruari 1990, diberi tanda **T.III -10**;
11. Fotokopi Anggaran Biaya Pekerjaan Pematangan Tanah untuk lokasi Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Kutai Kartanegara di Rapak Mahang Tenggarong tanggal 2 Januari 1990, diberi tanda **T.III -11**;

Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pernyataan dari H. Buchari bin A. Jaelani tanggal 19 April 1990, diberi tanda **T.III -12**;
13. Fotokopi Surat Persetujuan Bersama tanggal 2 Oktober 1989, diberi tanda **T.III -13**;
14. Fotokopi Berita Acara Pertemuan tanggal 2 Oktober 1989, diberi tanda **T.III -14**;
15. Fotokopi Gugatan Perkara Perdata No.21/Pdt.G/1992/PN Trg, diberi tanda **T.III -15**;
16. Fotokopi Surat dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.W13-DA-HT-04-10-214/97 tanggal 19 Agustus 1997, diberi tanda **T.III -16**;
17. Fotokopi Surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/287/V/1996 tanggal 6 Mei 1996, diberi tanda **T.III -17**;
18. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Madrasah aliyah Negeri Tenggarong No.032/633/BPKAD tanggal 14 Maret 2016, diberi tanda **T.III -18**;
19. Fotokopi Pewaris H. Adji Buchari yang nama-nama terlampir, diberi tanda **T.III -19**;
20. Fotokopi Sertifikat atas nama Khairul tertanggal 28 Maret 2018, diberi tanda **T.III -20**;
21. Fotokopi Peta tanah Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda **T.III -21**;

Menimbang, bahwa bukti surat T.III -1, T.III -2, T.III- 3, T.III- 4, T.III- 5, T.III- 6, T.III- 8, T.III- 9, T.III- 11, T.III- 13, T.III- 18 dan T.III -20 tersebut masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya yang ternyata sesuai dengan surat aslinya, sedangkan bukti surat T.III- 7, T.III- 10, T.III- 12, T.III- 14, T.III- 15, T.III- 16, T.III- 17, T.III- 19 dan T.III -21 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang dalam memberikan keterangannya di persidangan dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : Andrani;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat I;
- Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat III;

Halaman 61 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui terkait dengan bukti T.I- 9 yaitu gambar situasi;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 1984;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa ini yaitu eks Rutan Tenggarong;
- Bahwa Saksi dulunya nertugas dibagian surat-surat masuk;
- Bahwa dulunya ke tempat objek sengketa pada tahun 1989 belum ada nama jalannya;
- Bahwa sekarang nama jalannya yaitu Jalan Jelawat Kelurahan Timbau Tenggarong;
- Bahwa luas tanahnya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di dalam objek sengketa ini yaitu sekitar 3 (tiga) hektar;
- Bahwa yang 3 (tiga) hektar itu sudah dibebaskan pada tahun 1989;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membebaskan tanah tersebut dari H. A. Buchari DJ;
- Bahwa dasar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membebaskan tanah H. A. Buchari DJ adalah dasarnya ganti rugi;
- Bahwa pada waktu itu tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda T.I- 9;
- Bahwa patok itu adanya tahun 1979 sampai sekarang dan sekarang patok terbaru terbuat dari beton;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.I- 5 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.I- 3 tersebut;
- Bahwa pada saat pembebasan tanah tersebut ada Lurah Timbau, Kecamatan dan Badan Pertahanan Tenggarong;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Aji Achamid yang ada pada bukti surat T.II- 3;
- Bahwa Saksi kenal dengan Basran Yunus yang menempati rumah jabatan ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Imanuddin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Hasan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pelepasan itu;

Halaman 62 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Andrani tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI II : **Amin Khairul**;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu dengan Tergugat III;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa tanah Saksi berada di Jalan Sopoyono Kelurahan Timbau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sarifudin;
- Bahwa Saksi beli tanah dari Sdr. Safirudin;
- Bahwa luas tanah yang Saksi beli yaitu 80 m²;
- Bahwa Saksi beli tanah itu tahun 2004;
- Bahwa Saksi beli tanah itu dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tanah Saksi sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi beli tanah itu dari Sarifudin;
- Bahwa letaknya tanah Saksi berbatasan dengan tanah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terletak di Jalan Sopoyono Kelurahan Timbau Tenggarong;
- Bahwa sewaktu terbit sertifikat tanah Saksi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah dari Sdr. Suprpto dan sebelah barat berbatasan dengan MAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Purwanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi beli tanah itu dengan tunai atau cash;
- Bahwa Saksi beli tanah itu dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 63 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada fotokopi asal usul tanah tersebut;
- Bahwa Saksi beli tanah itu dari Sarifuddin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Amin Khairul tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI III : H. Aji Achmid;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tahu lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa itu terletak di depan Rumah sakit;
- Bahwa yang ada di objek sengketa tersebut ada bangunan sekolah MAN;
- Bahwa Saksi tinggal di sekitar lokasi objek sengketa tersebut sejak tahun 1970;
- Bahwa sewaktu dibangun sekolah MAN tidak ada keberatan;
- Bahwa Imanuddin adalah menantu Aji Hasan;
- Bahwa Aji Hasan itu adalah nenek samping Saksi;
- Bahwa nama nenek Saksi adalah Jailani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat bukti surat T.I- 3;
- Bahwa benar pada bukti surat T.I- 15 pada urutan 49 adalah nama Saksi;
- Bahwa pada bukti surat T. I- 19 itu adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa benar lahan yang disengketakan itu sudah ada kesepakatan keluarga untuk dibebaskan dan diperuntukan Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-4 itu;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Lurah Timbau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Imanuddin;
- Bahwa Imanuddin itu bekerja di PMD;
- Bahwa Kantor PMD itu didepan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 3 (tiga) rumah dinas diobjek sengketa tersebut;
- Bahwa bukti surat T.III- 21 dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Aji Hasan;

Halaman 64 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Imanuddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek sengketa dalam perkara No. 21/Pdt.G/1992/PN Trg tersebut;
- Bahwa Imanuddin mendapatkan tanah dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah adanya hibah antara Aji Hasan kepada Imanuddin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi H. Aji Achmid tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatan *a quo* mengajukan tuntutan provisionil pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada para Tergugat untuk memberhentikan dari segala kegiatan yang ada diatas obyek sengketa tersebut sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tuntutan provisionil *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan pasal 53 Rv, maka dapat dipahami bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan tuntutan sebagian (Provisionil) selama proses pemeriksaan perkara tersebut berjalan;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi merupakan tuntutan yang bersifat assesoir berupa tindakan sementara menunggu sampai akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, sehingga tuntutan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara yang mana untuk dapat diterimanya suatu tuntutan provisi perlu terpenuhinya syarat formil yakni :

- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan serta apa yang dimintakan tidak menyangkut materi pokok perkara;

Dari uraian diatas diketahui bahwa *provisionele beschikking* dimaksudkan agar kepentingan hukum pemohon selama perkara berlangsung dilindungi, yang apabila jika tidak dilaksanakan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemohon, utamanya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;

Halaman 65 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan uraian diatas, dihubungkan dengan tuntutan provisi yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi *a quo* tidak didasari adanya dalil-dalil menyangkut pentingnya diambil suatu tindakan sementara sebagaimana dimaksud, oleh karena selama proses perkara berjalan yang berkaitan menyangkut objek sengketa tidak pernah diterbitkan suatu putusan menyangkut tanah, bangunan, peralatan-peralatan, maupun fasilitas yang berada diatasnya *in casu objek* sengketa, sehingga terhadap tuntutan provisionil para Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban dan setelah dicermati oleh Majelis Hakim ternyata dalam jawaban tersebut telah diajukan eksepsi, oleh karena hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

- A. Eksepsi mengenai "*Plurium Litis Consortium*";
- B. Eksepsi gugatan kabur (*Obscur Libel*);
- C. Eksepsi gugatan para Penggugat telah daluarsa (lewat waktu);
- D. Eksepsi bahwa para Penggugat tidak mempunyai legal standing serta hak untuk menggugat;
- E. Eksepsi bahwa gugatan para Penggugat "*Error in Objecto*";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diatas adalah diperkenankan keberadaannya, hal ini sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 162 Rbg yaitu "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”;

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.935K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relative, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.428);

Menimbang, bahwa dengan demikian sudahlah tepat Majelis Hakim memeriksa dan memutus eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara sekaligus sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III huruf A yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat eksepsi mengenai “*Plurium Litis Consortium*” yaitu :

1. Bahwa mencermati mencermati dalil gugatan Para Penggugat dalam Perkara a quo adalah kurang Pihak, kekuranglengkapan pihak yang ditarik sebagai Pihak dalam Perkara a quo sehingga tidak lengkap adalah :
 - a) Kementerian Agama Republik Indonesia, dimana Kementerian tersebut adalah yang membawahi Lembaga Pendidikan MAN Tenggarong (Madrasah Aliyah Negeri) Tenggarong, karena bahwa dalam Proses belajar mengajar Kepala Sekolah MAN Tenggarong (Madrasah Aliyah Negeri) Tenggarong adalah bertanggung jawab atas Pelaksanaan Proses Belajar mengajar Kepada Menteri Agama Republik Indonesia (vide Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.370 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah);
 - b) Bahwa Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan oleh Menteri (Menteri Agama). Dengan demikian Kementerian Agama wajib untuk ditarik sebagai Pihak dalam berkas a quo;
2. Bahwa disisi lain terhadap Proses Jual belinya tanah yang dibeli oleh Tergugat II, adalah berasal dari jual beli Hj. Siti Atikah dengan Tergugat II sesuai dengan kwitansi jual beli tanggal 28 Juni 2010, oleh karena itu Tergugat II merupakan Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh Undang-undang;

Halaman 67 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak ditariknya Hj. Siti Atikah sebagai Pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat adalah masuk cacat formil sehingga menjadi "**Plurium Litis Consortium**";

Bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona* dimana Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan a quo dikualifikasi mengandung cacat formil, yang akibat lebih lanjut adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut diatas telah cukup alasan jika gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, karena ada pihak ketiga/lain yang memiliki kepentingan tetapi dalam Perkara a quo tidak ditarik sebagai para pihak sehingga sengketa baru dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh manakala lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut para Penggugat dalam repliknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tidak ditariknya Kementerian Agama Republik Indonesia dalam perkara ini bukan berarti gugatan para penggugat kekurangan pihak sebagaimana dalil eksepsi para tergugat pada poin 1 huruf a dan b tidak ditariknya Kementerian Agama Republik Indonesia dalam perkara ini dikarenakan objek sengketa yang saat ini dalam penguasaan tergugat III adalah dari pinjam pakai antara Tergugat I dengan Tergugat III, bukan di dapat oleh Tergugat III dari hasil pemberian atau hibah. Oleh karena yang harus di gugat dalam perkara a quo adalah para pihak yang membuat atau menandatangani surat perjanjian bukan Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Bahwa dengan tidak ditariknya Hj. Siti Atikah dalam perkara a quo bukan berarti gugatan para penggugat kekurangan pihak sebagaimana dalil eksepsi para tergugat pada poin 2, tidak ditariknya Hj. Siti Atikah dalam perkara a quo dikarenakan yang menjadi dasar gugatan para penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, dimana para tergugat telah menguasai tanah milik para penggugat dengan jalan melawan hukum. Oleh karena out dalam hukum acara perdata telah ditentukan bahwa gugatan tidak harus selamanya memasukkan pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang sedang di sengketakan, gugatan hanya cukup ditujukan kepada

Halaman 68 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang sesungguhnya telah menguasai objek sengketa hal inisuesui dengan putusan MA. NO. 1826 K/Pdt/1984;

3. Bahwa disamping itu para penggugat juga meragukan kebenaran dalil eksepsi para tergugat, apakah benar obyek sengketa tersebut di peroleh dari jual beli antara tergugat II dengan Hj. Siti Atikah ? serta apakah benar objek sengketa yang telah di beli oleh tergugat II adalah merupakan milik yang sah dari Hj. Siti Atikah ? hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu oleh para tergugat, sebelum hal ini dibuktikan, para tergugat tidak berhak mendalilkan bahwa gugatan para penggugat kurang pihak. Oleh karena itu sudah seharusnya dalil eksepsi para tergugat yang demikian itu haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III huruf A angka 1 tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa dengan tidak ditariknya Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak menjadikan kurang pihak karena kedudukan lembaga tersebut bersifat delegatif, lagi pula tidak terdapat klausul yang bersifat langsung antara Tergugat III dengan Kementerian Agama Republik Indonesia berkenaan mengenai tanah objek sengketa, yang dapat dikonstruksikan sebagai tanah hak dari Kementerian Agama Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III huruf A angka 1 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III huruf A angka 2 tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti T.II -1 yaitu fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Jelawat RT.V Kelurahan Timbau seluas 175 m² oleh Drs. Syachrial Djamal dari Hj. Siti Atikah pada tahun 2005 dengan nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan bukti T.II- 2 yaitu fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Jelawat RT.V Kelurahan Timbau tersebut maka telah terbukti Tergugat II telah membeli tanah dari Hj. Siti Atikah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka secara jelas terlihat bahwa dengan tidak ditariknya Hj. Siti Atikah sebagai pihak atau setidaknya-tidaknya apabila tidak ditarik sebagai pihak maka Hj. Siti Atikah harus dihadirkan sebagai Saksi, oleh karena Hj. Siti Atikah tidak dihadirkan sebagai Saksi, maka gugatan tersebut menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, gugatan yang demikian mengandung cacat formil *plurium litis consortium* sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman 69 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil eksepsi tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menyatakan gugatan para Penggugat sebagai gugatan *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III huruf A angka 2 dikabulkan maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sehingga terhadap gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankerlijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankerlijke verklaard*), maka kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- ☐ Menolak tuntutan provisionil para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- ☐ Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- ☐ Menyatakan gugatan Penggugat *plurium litis consortium*;

DALAM POKOK PERKARA :

- ☐ Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankerlijke verklaard*);
- ☐ Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.989.000 (satu juta sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 70 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2019** oleh Kami, Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Trg tanggal 10 Januari 2019, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2019** yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H. dan Marjani Eldiarti, S.H., Asmin Simamora, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti

Asmin Simamora, S.Sos, S.H.

Rincian biaya :

1. B. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. B. ATK	: Rp.	50.000,00
3. B. Panggilan	: Rp.	613.000,00
4. B. PNB (Akta)	: Rp.	30.000,00
5. B. PS	: Rp.	1.250.000,00
6. B. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. B. Materai	: Rp.	6.000,00
		Rp. 1.989.000,00

dengan huruf : (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)